



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember



PANDUAN SPMI

PROGRAM PROFESI INSINYUR

KANTOR PENJAMINAN MUTU



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

2023

LEMBAR IDENTITAS

	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Kampus ITS, Jl. Raya ITS, Keputih Sikolilo, Surabaya, 60111 Telpon (031) 5994251 URL www.its.ac.id	Nomer: 10.12.8.4
	PANDUAN SPMI – PRODI PROFESI INSINYUR (Guide of IQA)	Revisi: 0 Halaman : 70

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

KATA SAMBUTAN

Sesuai dengan amanah UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 53, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus dilakukan secara sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, dengan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi. Selain SPMI, yang harus dilakukan oleh PT di Indonesia adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang dikenal dengan akreditasi, di mana dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT).

Perubahan kebijakan dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), menjadikan SPMI sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan. SPME adalah syarat perlu bagi Prodi dapat memperoleh penilaian terakreditasi. Luaran SPMI digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Jangka waktu akreditasi ditentukan oleh LAM. Untuk itu keterlaksanaan SPMI menjadi persyaratan utama sebuah Prodi terakreditasi dan menentukan peringkat akreditasi ITS.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka kewajiban bagi seluruh Prodi dan Prodi baru yang telah menjalankan proses pendidikan nya dalam waktu minimal 1 (satu) tahun untuk mengikuti proses pemantauan dan evaluasi dalam program SPMI. Semoga pelaksanaan SPMI tahun 2023 dapat berjalan sesuai dengan perencanaan nya, dan diperoleh hasil evaluasi area peningkatan yang dapat dilakukan oleh ITS.

Surabaya, Juli 2023

Rektor

Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng

NIP. 19651012 199003 1003

KATA PENGANTAR

ITS sebagai PTN Badan Hukum yang diberi amanah oleh pemerintah, diharapkan mampu menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, dengan paling sedikit 60% (enam puluh persen) Program Studi berperingkat akreditasi unggul. ITS menyelenggarakan program akademik dan vokasi, di mana dalam dua program tersebut, ada prodi profesi. Dengan adanya tuntutan dan penjaminan mutu seluruh proses pendidikan kepada masyarakat, maka seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran di Prodi dipastikan berkualitas, dan minimum sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

Standar yang digunakan di dalam SPMI prodi profesi Insinyur (PPI) mengacu pada SN Dikti, serta memperhatikan indikator ketercapaian standar yang diminta oleh Lembaga Akreditasi Mandiri bidang Teknik (LAM-TEKNIK) yang menjadi rujukan untuk akreditasi program studi sesuai dengan bidang ilmu Prodi Insinyur.

Buku ini merupakan buku panduan, yang berisi; (1) dasar pelaksanaan SPMI, (2) Maksud dan Tujuan pelaksanaan SPMI, (3) Kriteria yang digunakan dalam SPMI, dan (4) Jadwal pelaksanaan SPMI pada PPI.

Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi Prodi, UPPS dan ITS dalam melaksanakan tindak lanjut atas hasil temuan, dan akan terjadi improvement secara kontinyu.

Surabaya, Juli 2023
Kepala KPM,

Prof. Dr. Ir. Aulia Siti Aisjah, MT

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Ir. Aulia Siti Aisjah, MT

Dr. Ir. Lailatul Qadariyah, S.T., M.T., IPM.

Prof. Nurul Widiyastuti, Ph.D.

Prof. Ir. Moses L. Singgih, Ph.D., IPU., ASEAN.Eng.

Prof. Ir. Ridho Bayuaji, S.T., M.T., Ph.D., IPM., ASEAN.Eng.

Prof. Ir. I Made Yulistya Negara, S.T., M.Sc., Dr.Eng, IPM., ASEAN.Eng.

Ir. Budi Suswanto, S.T., M.T., Ph.D., IPM., ASEAN.Eng.

Dr.Eng. Ir. Ardyono Priyadi, ST., M.Eng, IPM., ASEAN.Eng.

Ir. Dimas Anton Asfani, ST., MT., Ph.D., IPM., ASEAN.Eng.

Dr.Eng. Ir. Raden Darmawan, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng.

DAFTAR ISI

1	PENDAHULUAN	1
1.1	Visi, Misi dan Tujuan ITS	1
1.2	Latar Belakang Pelaksanaan SPMI	3
1.3	Dasar Hukum	5
2	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNTUK PSPPI DI ITS	6
3	STANDAR STANDARD YANG DIGUNAKAN UNTUK AUDIT MUTU	7
3.1	Penjabaran Standar	13
3.1.1	Standard Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi	13
3.1.2	Standar Tata Pamong	14
3.1.3	Standar Mahasiswa	14
3.1.4	Standar Sumberdaya Manusia	14
3.1.5	Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana	15
3.1.6	Standar Pendidikan	15
3.1.7	Standar penelitian	24
3.1.8	Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkMP)	24
3.1.9	Standar Luaran	24
3.2	Unit Pengelola Prodi	24
4	MAKSUD, TUJUAN DAN PELAKSANAAN SPMI	30
4.1	Tujuan SPMI	30
4.2	Pelaksanaan SPMI	30
4.3	Tahapan Pelaksanaan SPMI	31
4.4	Auditor SPMI untuk PPI	32
5	STANDAR DAN PENILAIAN SPMI PPI	33
5.1	Standar Penilaian SPMI PPI	33
5.2	Tahapan Penilaian SPMI	34
5.3	Apresiasi kepada Pelaksana SPMI Terbaik	35
6	PENUTUP	38
	STANDAR 5 KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	63
	STANDAR 6: PENDIDIKAN	66

STANDAR 7: PENELITIAN	78
STANDAR 8: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	80
STANDAR 9: LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Siklus PPEPP di dalam SPMI.....	3
Gambar 3.1 Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi BAN PT	7
Gambar 3.2 Sistem standar di dalam Penilaian yang digunakan oleh BAN-PT	8
Gambar 3.3 PPEPP dalam proses pembelajaran PSPPI di ITS untuk meraih CPL yang telah ditetapkan.	18
Gambar 3.4 Keselarasan hirarki CP pada MK.....	19
Gambar 3.5 Layer model di dalam pengelolaan Pendidikan tinggi sesuai dengan teori Lewin (Randhahn & Niedermeier, 2017).....	26
Gambar 3.6 4 (empat) Layer dalam pengelolaan pelaksanaan tridharma di ITS sesuai Perek. No. 24, 25 Tahun 2019.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penekanan penilaian untuk setiap standar di dalam LAM Teknik	10
Tabel 3.2 Tupoksi Fakultas dan Departemen sesuai dengan OTK Perek No. 25/2019	27
Tabel 4.1 Program SPMI pada PPI.....	30
Tabel 4.2 tahapan pelaksanaan SPMI pada pengelolaan dan penyelenggaraan pada PPI	31
Tabel 5.1 Bobot Bab/Kriteria untuk Penilaian PSPPI	33
Tabel 5.2 Bobot di dalam butir standar SPMI PSPPI ITS tahun 2023.....	34
Tabel 5.3 Apresiasi Bidang pelaksanaan SPMI terbaik untuk ITS 2023	35

DAFTAR ISTILAH DAN DAFTAR SINGKATAN

Asesmen atau Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian hasil mahasiswa dan tujuan program pendidikan.

Audit berbasis risiko adalah sebuah metode audit internal untuk memberikan jaminan bahwa risiko pada sebuah institusi telah dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang telah ditetapkan oleh institusi.

Audit Sistem adalah audit terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur organisasi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standar sistem audit mutu.

Audit Kepatuhan adalah pemeriksaan terhadap setiap prosedur atau Instruksi Kerja (IK) telah dilaksanakan secara tertib dan benar. Audit kepatuhan dilakukan melalui kunjungan di tempat teraudit/ visitasi.

Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Auditor: orang yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukan audit mutu. **Bukti Audit (Audit Evidence):** Catatan, pernyataan, fakta atau informasi lainnya yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diperiksa. Bukti audit dapat bersifat kualitas atau kuantitas.

Auditee atau teraudit adalah Organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disingkat **BAN PT** adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

Bukti Audit (Audit Evidence) adalah rekaman (*records*), dan pernyataan fakta/ informasi yang relevan dengan kriteria audit yang dapat diverifikasi.

Borang adalah instrumen akreditasi yaitu berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program diploma, sarjana, profesi dan pascasarjana.

Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi yang selanjutnya disingkat **CPL Prodi** adalah kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah adalah kemampuan lulusan setelah mengikuti pembelajaran dalam satu mata kuliah.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen Tetap Prodi yang selanjutnya disingkat DTPTS adalah dosen tetap ITS dimana berhome based pada Prodi yang di audit dan / atau dosen yang mengampu MK di Prodi yang diaudit dan dalam 1 (satu) fakultas yang sama dengan Prodi yang diaudit.

Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

Efektif dalam proses pembelajaran merupakan karakteristik yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

Evaluasi adalah salah satu atau lebih proses untuk menafsirkan data dan bukti yang telah dikumpulkan melalui proses penilaian/asesmen.

Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu Perguruan Tinggi atau Prodi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri.

Evaluasi Diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk mendiagnosa kekuatan dan kelemahan mahasiswa untuk mengenal latar belakang mahasiswa dan hasil evaluasi ini digunakan untuk melakukan perbaikan program pembelajaran. Evaluasi diagnostik biasa dilakukan di awal proses pembelajaran.

Evaluasi Formatif adalah evaluasi yang digunakan untuk memberikan *feedback* kepada mahasiswa dan untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Evaluasi formatif biasa dilakukan di sepanjang proses pembelajaran.

Evaluasi Sumatif adalah evaluasi untuk memberikan nilai kemajuan dan keberhasilan mahasiswa dalam proses pembelajaran serta untuk pelaporan hasil pembelajaran. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir proses pembelajaran.

EWMP sama dengan FTE (*Full-time Teaching Equivalent*), merupakan beban kerja dosen yang terdiri dari tridharma dan beban tambahan yang dikonversikan ke dalam satuan sks. 1 EWMP = 37.5 jam / minggu.

Fakultas atau Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

Heutagogy adalah pembelajaran yang ditentukan sendiri (mandiri). Heutagogy menerapkan pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa, dengan belajar sebagai proses aktif dan proaktif, dan mahasiswa melayani sebagai "agen utama dalam pembelajaran mereka sendiri, yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman pribadi" (Hase & Kenyon, 2007, hal. 112).

Holistik dalam proses pembelajaran merupakan karakteristik yang menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Keinsinyuran.

Integratif dalam proses pembelajaran merupakan karakteristik yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disingkat dengan **ITS** adalah perguruan tinggi teknik yang berkedudukan di Surabaya.

Interaktif dalam proses pembelajaran merupakan karakteristik yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

IKU adalah kepanjangan dari Indikator Kinerja Utama, yaitu indikator kuantitatif yang sama dengan data dalam LKPS – BAN PT sesuai dengan jenjang Program Pendidikan.

Ketua Tim Auditor (Lead auditor) adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola audit dan memimpin pelaksanaan audit dengan dibantu beberapa auditor.

Kantor Penjaminan Mutu, adalah salah satu unit di ITS yang mempunyai tupoksi memantau, mengevaluasi dan melaporkan kepada pimpinan tentang mutu pendidikan di ITS.

Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Ketidaksesuaian yang selanjutnya disingkat KTS atau ketidakpatuhan adalah kondisi tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Klien (Client): organisasi/perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk meminta audit

Kriteria Audit (Audit Criteria) adalah Kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai rujukan / referensi.

Observasi selanjutnya disingkat OB adalah temuan/ *finding* yang menunjukkan ketidakcukupan terhadap persyaratan yang memerlukan penyempurnaan.

Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.

Pemantauan atau monitoring adalah pengamatan suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar/ persyaratan.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat **PDPT** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi,

serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum selanjutnya disingkat **PTNBH** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom.

Praktik Keinsinyuran adalah penyelenggaraan kegiatan Keinsinyuran.

Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

Program Profesi Insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi Keinsinyuran.

Program Studi Pelaksana SPMI Terbaik selanjutnya disingkat dengan P2SPST merupakan penilaian terhadap pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik di tingkat Prodi di ITS dengan berdasarkan penilaian masing-masing kriteria yang telah ditetapkan.

Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja di dalam sektor pendidikan formal.

Rencana Asesmen dan Evaluasi yang selanjutnya disingkat dengan RAE merupakan perencanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang disusun oleh dosen atau bersama tim, berisi paling sedikit: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. Waktu pelaksanaan asesmen dan / atau evaluasi, c. sub Capaian Pembelajaran MK (Sub CP MK), d. bentuk asesmen yang dilakukan, dan e. bobot dari asesmen yang dilakukan untuk meraih Sub CP MK.

Sertifikat Profesi Insinyur adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi kepada lulusan Program Profesi Insinyur.

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat **SPMI** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat **SPME** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau lembaga akreditasi internasional.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat **SPM-PT** adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT.

Standar Mutu (*quality standards*) adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik di ITS yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Standar Mutu Institusi yang selanjutnya disingkat **SMI** adalah standar yang ditetapkan secara internal oleh ITS di luar dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat **SPT** adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Standar Mutu Internal (SMI) ITS yang mengacu pada SNPT.

Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat **SNDikti** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat SKEM, adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Sarjana.

Surveilan merupakan indikasi aktifitas pengawasan berkala yang berupa pengumpulan dan analisis data / informasi secara terus menerus / periodic dan sistematis untuk memastikan standar / kriteria dipenuhi secara berkelanjutan atau bagian dari proses reakreditasi.

Tata pamong (*governance*) adalah sistem yang dianut Perguruan Tinggi atau Prodi yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam Perguruan Tinggi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tematik dalam proses pembelajaran merupakan karakteristik yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

Temuan (*Findings*) adalah pernyataan yang berisi fakta yang dicatat selama audit dan didukung dengan bukti-bukti obyektif. Bukti obyektif dapat berupa: catatan/ dokumen/ arsip bersifat kualitatif atau kuantitatif, serta pernyataan responden fakta mutu pelayanan, eksistensi dan implementasi elemen-elemen sistem mutu.

Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Teraudit (*Auditee*) adalah Organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Teraudit bisa sekaligus sebagai klien.

Temuan Audit (*Audit Findings*) adalah hasil dari evaluasi bukti audit yang dikumpulkan yang berlawanan dengan kriteria audit.

Teraudit adalah suatu organisasi yang diaudit (*Auditee*)

UPPS adalah kepanjangan dari Unit Pengelola Prodi. Di lingkungan ITS yang berperan sebagai UPPS adalah Departemen – apabila mengelola lebih dari 1 (satu) Prodi, atau Fakultas – apabila Departemen hanya mengelola 1 (satu) Prodi.

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai oleh sebuah Perguruan Tinggi dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu Perguruan Tinggi atau Prodi .

1 PENDAHULUAN

Pelaksanaan Tridharma untuk mencapai Visi, dan Misi perguruan tinggi, harus terjamin dalam pengelolaan dan pelaksanaannya. Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan/ atau seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu ITS merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu ITS secara terencana dan berkelanjutan.

Kegiatan sistemik dan berkelanjutan untuk peningkatan mutu ITS dilakukan melalui SPMI, yang secara operasional telah disebutkan di dalam Permenristekdikti No 62 tahun 2016. SPMI bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (SPT), sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPMI berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh ITS dalam mewujudkan pendidikan ITS yang bermutu, sesuai dengan fungsi ITS sebagai penyelenggara pendidikan tinggi.

Fungsi Pendidikan tinggi telah dituliskan di dalam UU No 12/2012⁴, adalah:

- a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

1.1 Visi, Misi dan Tujuan ITS

Visi, misi ITS adalah sebagai berikut⁵:

Visi ITS adalah "menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan."

Misi ITS untuk meraih Visi di atas, melalui misi bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan didukung oleh misi bidang Manajemen. Misi ITS adalah sebagai berikut:

Misi ITS di bidang pendidikan:

1. menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan kurikulum, Dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional;
2. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan

3. membekali lulusan dengan pengetahuan kewirausahaan berbasis teknologi.

Misi ITS di bidang penelitian:

Berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang kelautan, lingkungan dan permukiman, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional.

Misi ITS di bidang pengabdian kepada masyarakat:

Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat, industri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan mengedepankan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

Misi ITS di bidang manajemen:

- a. pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan ITS

Tujuan ITS meliputi:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa, menumbuhkan, dan merekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa yang dilandasi nilai, etika akademis, moral, iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa, dan menghasilkan lulusan yang: (1). berbudi pekerti luhur; (2). unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; (3). berkepribadian luhur dan mandiri; (4). profesional dan beretika; (5). berintegritas dan bertanggung jawab tinggi; dan (6). mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
- c. memberikan kontribusi yang berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan internasional;


- d. mengembangkan sistem jejaring dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, industri, lembaga pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, dan lembaga lain baik tingkat nasional maupun internasional yang dilandasi etika akademik, manfaat, dan saling menguntungkan;
- e. menumbuhkan iklim akademik yang kondusif yang dapat menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif, dan kontributif dari sivitas akademika, serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmonis; dan
- f. mewujudkan ITS sebagai perguruan tinggi yang merupakan sumber pertumbuhan dan pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang industrialisasi, serta pembangunan kelautan yang berwawasan lingkungan.

1.2 Latar Belakang Pelaksanaan SPMI

Penjaminan mutu pelaksanaan Tridharma di ITS merupakan kewajiban yang harus dilakukan, sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan, dan bentuk akuntabilitas. Penjaminan mutu dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012, terdiri atas:

- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi, dalam hal ini oleh ITS; dan
- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI dilakukan melalui penetapan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan (P) terhadap Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh ITS, atau dikenal sebagai siklus PPEPP terhadap standar.



Standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) merupakan standar minimal yang harus dipenuhi, mempunyai tujuan:

- a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin agar pembelajaran pada Prodi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam SN Dikti; dan
- c. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam SN Dikti secara berkelanjutan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan terhadap 24 (dua puluh empat) standar SN Dikti, dengan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu;

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan di lingkungan internal ITS,
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan dengan menggunakan borang akreditasi BAN-PT untuk Institusi dan borang akreditasi LAM untuk Prodi, serta didukung oleh
- c. ketersediaan data yang ada pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) yang terintegrasi secara nasional.

SPME dan SPMI dilakukan dengan berdasarkan SPT yang sama dan/atau melampaui SN Dikti. Setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPT dan memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan SN Dikti, sedangkan SPME dilakukan melalui akreditasi, yang dilakukan oleh BAN-PT atau LAM. Instrumen Akreditasi Prodi yang digunakan oleh BAN PT versi 4.0 (IAPS 4.0), dan IAPS instrument dari LAM untuk bidang ilmu (i) Teknik (LAM Teknik), (ii) Sains, matematika dan ilmu alam (LAM SAMA), (iii) Informatika dan komputer (LAM Infokom), dan (iv) ekonomi, manajemen bisnis dan akuntansi (LAM EMBA), serta (vi) Kesehatan dan kedokteran (LAM PT KES). Pengaturan standar disesuaikan dengan masing-masing bidang ilmu Prodi, dan penomoran setiap butir standar mengacu pada dokumen Standar SPMI bidang akademik dan kemahasiswaan.

Pelaksanaan SPMI untuk tahun 2023, menggunakan standar SN Dikti, dan menambahkan nya dengan standar dari LAM yang tidak / belum terakomodasi di dalam SN Dikti sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing Prodi.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan SPMI di sebuah perguruan tinggi, adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran.
 - a) Pasal 6 Ayat 4: Standar Program Profesi Insinyur ditetapkan oleh Menteri yang disusun atas usul perguruan tinggi penyelenggara Program Profesi Insinyur bersama dengan menteri yang membina bidang Keinsinyuran dan Dewan Insinyur Indonesia.
Pasal 8 Ayat 1: Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri dengan mengikuti standar Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013, tentang Penetapan ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri BerBadan Hukum (PTNBH).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020, tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
10. Permendikbud Ristek Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Insinyur.
11. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 2 tahun 2016 tentang Kebijakan dan Arah Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
12. Peraturan Rektor ITS Nomor 24, 25 dan 26 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja di ITS.
13. Rencana Strategis ITS Tahun 2021 – 2025

2 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNTUK PSPPI DI ITS

Penyelenggraan pendidikan di ITS, yaitu: (1) pendidikan akademik, dan (2) pendidikan vokasi, serta (3) pendidikan profesi. Sejak tahun 2017 ITS telah menyelenggarakan 2 (dua) prodi profesi, yaitu profesi Insinyur dan profesi Arsitek. Pendidikan profesi insinyur di ITS, mengalami beberapa kali pengelolaan, di awal berdirinya, Program Studi Profesi Insinyur (PSPPI) ITS dikelola oleh Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik. Dan sejak tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Rektor nomor 11 tahun 2021, berdiri Sekolah interdisiplin Manajemen dan Teknologi (SIMT) yang setara dengan Fakultas menjadi pengelola untuk PPI.

PSPPI ITS berada di bawah pengelolaan SIMTS, di mana di dalam sekolah interdisiplin, manajemen dan teknologi ini, terdapat beberapa prodi lain, yaitu:

1. Prodi S2 Manajemen Teknologi
2. Prodi S3 Manajemen Teknologi
3. Prodi S2 Inovasi Sistem dan Teknologi


Dengan keberadaan kedua prodi profesi tersebut mencirikan, bahwa ITS berkontribusi di dalam menghasilkan para profesional di dalam bidangnya dengan memiliki pengetahuan, pemahaman, ketrampilan di bidang arsitektur maupun keinsinyuran teknik dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, monitoring dan evaluasi ketrampilan, serta mampu melakukan praktik ke arsitekturan dan keinsinyuran sesuai dengan bidang kejuruan yang ditekuni.

Secara khusus untuk program studi profesi insinyur (PSPI), ITS berkontribusi menghasilkan insinyur yang berperan aktif dalam kegiatan keinsinyuran di Indonesia, sebagai SDM yang berkompeten dan berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan dengan mengutamakan keluhuran budi, kemaanan, keselamatan, kesehatan dan kemaslahatan masyarakat serta lingkungan, serta menunjukkan peningkatan peran serta ITS dalam pembangunan nasional.

Untuk menuju pada tujuan tersebut, harus dilakukan sebuah sistem penjaminan mutu didalam proses menghasilkan insinyur, dengan memperhatikan rambu-rambu, regulasi, kebijakan dan standar di dalam penyelenggaraan pendidikan insinyur di Indonesia, serta tetap memperhatikan tujuan dari ITS yang termaktub dalam statuta ITS.


3 STANDAR STANDARD YANG DIGUNAKAN UNTUK AUDIT MUTU

Paradigma SPMI saat ini terhadap pengukuran *output – outcome*, tidak lepas dari struktur 24 standar yang ada pada SN Dikti. Ke 24 standar tersebut oleh BAN-PT disinkronisasikan dan dibentuk ke dalam 9 (Sembilan) standar. Sinkronisasi tersebut ditunjukkan di dalam Gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1 Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi BAN PT

Sembilan standar yang telah ditetapkan oleh BAN-PT merupakan sistem yang dibangun atas 3 lapis, yaitu lapisan bawah, tengah dan paling atas. Lapisan teratas, yaitu lapisan luaran dan capaian pendidikan sebagai standar ke 9, yang secara langsung dinikmati oleh masyarakat, lapisan tengah yang terdiri 7 (tujuh) buah standar. Lapisan tengah ini adalah, standar ke 2 (Tata pamong dan tata kelola), standar ke 3 (Mahasiswa), standar ke 4 (SDM), standar ke 5 (Keuangan, Sarana dan Prasarana), standar ke 6, 7 dan 8, yaitu standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ke 8 standar tersebut untuk meraih standar ke 1 (VMTS). 9 standar yang digambarkan dalam Gambar 3.1 di atas merupakan sebuah bangunan, yang harus diikat/ditegakkan dengan pelaksanaan SPMI dan dikuatkan dengan bukti survey terhadap kepuasan dari stakeholder. Pentingnya SPMI dan kepuasan stakeholder di dalam pencapaian 9 standar, ditunjukkan di dalam Gambar 3.2 di bawah ini.



Gambar 3.2 Sistem standar di dalam Penilaian yang digunakan oleh BAN-PT

Sesuai dengan PermendikbudRistek No. 5 tahun 2020 tentang APS, salah satu aspek penting adalah telah terlaksananya SPMI. SPMI merupakan salah satu instrumen untuk menentukan akreditasi minimal sebuah Prodi, dan syarat konversi nilai oleh BAN PT. SPMI wajib dilaksanakan dengan prinsip PPEPP, yaitu: (i) penetapan standar, (ii) Pelaksanaan standar, (iii) evaluasi pelaksanaan standar, (iv) pengendalian standar, dan (v) peningkatan standar PT.

Di dalam unsur pertama tentang penetapan standar, ITS telah beberapa kali mengalami perubahan. Hal ini diakibatkan oleh 2 aspek, yaitu aspek dari eksternal, dan aspek dari internal. Aspek eksternal diantaranya perubahan kebijakan secara nasional, dengan diberlakukannya MBKM, target IKU oleh Kementerian, serta perbedaan kriteria dan prosedur dalam LAM. Aspek internal diantaranya adalah evaluasi terhadap hasil penilaian dari badan akreditasi nasional dan internasional, yang dikategorikan dalam "requirement" atau deficiency, sehingga menyebabkan perlunya penambahan/peningkatan standar untuk menutupi kekurangan yang dimaksud.

Tahapan di dalam penilaian secara eksternal, melalui: (i) evaluasi data dan informasi terkait mutu penyelenggaraan perguruan tinggi atau Prodi; (ii) penetapan peringkat akreditasi berdasarkan hasil evaluasi; dan (iii) pemantauan pemenuhan syarat peringkat akreditasi. Ketiga kriteria tersebut, merupakan mekanisme di dalam melakukan penilaian kualitas Prodi. Mekanisme tersebut digunakan oleh ITS untuk melakukan monitoring dan evaluasi mutu Prodi.

Dengan memperhatikan standar yang digunakan oleh BAN PT / LAM, dan sebagai upaya pengendalian kualitas Prodi dan ITS, maka perlu ditetapkan standar SPMI yang mampu menjadi pengendali kualitas prodi. Kriteria di dalam LAM digunakan sebagai salah

satu acuan untuk mengembangkan standar SPMI ITS di tahun 2023 ini. Khusus untuk PPI, pelaksanaan SPMI di dasarkan pada standar SN Dikti yang disusun mengikuti LAM TEKNIK.

Dimensi penilaian dalam IAPS PSPPI LAMTeknik 1.0 mencakup:

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*): mencakup mutu lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
3. Mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
4. Mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan)

Standard SPMI ITS yang digunakan untuk audit mutu pelaksanaan pendidikan di Prodi PPI, yang menjadi fokus di dalam area audit, sesuai dengan SN dikti akan dijabarkan di dalam sub bab berikut. Kriteria di dalam akreditasi PSPPI digunakan sebagai acuan di dalam kriteria SPMI ITS, yang mencakup butir-butir tentang komitmen UPPS terhadap pengembangan kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan peningkatan efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), serta implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) standar akreditasi sebagai berikut.

1. Standar 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Standar 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Standar 3 Mahasiswa
4. Standar 4 Sumber Daya Manusia
5. Standar 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Standar 6 Pendidikan
7. Standar 7 Penelitian
8. Standar 8 Pengabdian kepada Masyarakat
9. Standar 9 Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi

Ke sembilan standard di atas, digunakan dalam standard SPMI ITS, dengan penekanan penilaian ditunjukkan di dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Penekanan penilaian untuk setiap standar di dalam LAM Teknik

No	Standar	Penekanan Penilaian
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI). 2. Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS. 3. Tingkat sosialisasi VMTS UPPS kepada semua pemangku kepentingan dan tingkat keberhasilannya. 4. Hubungan VMTS dengan program jangka pendek dan menengah UPPS serta keterkaitan VMTS dengan kurikulum PSPPI. 5. Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Tata Pamong (kelengkapan struktur organisasi, keefektifan penyelenggaraan organisasi dan perwujudan good governance) 2. Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial: <ol style="list-style-type: none"> a. Komitmen pimpinan UPPS. b. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut 3. Kerja sama dengan Industri (mutu dan manfaat kerja sama tridharma dengan industri, kepuasan mitra dan keberlanjutan). 4. Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan.
3	Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Input Mahasiswa 2. Daya Tarik PSPPI

No	Standar	Penekanan Penilaian
		3. Ketersediaan Layanan Kemahasiswaan 4. Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan.
4	Sumber Daya Manusia	1. Profil Dosen (kualifikasi keinsinyuran dosen tetap, rasio dosen tetap terhadap dosen industri, rasio dosen terhadap mahasiswa). 2. Kecukupan Pembimbing Lapangan. 3. Penugasan dosen sebagai pembimbing dan penguji sidang akhir. 4. Kinerja dosen tetap (rekognisi, kegiatan dan luaran hasil penelitian dan PkM kolaboratif industri) 5. Upaya pengembangan keinsinyuran dosen tetap 6. Kecukupan tenaga kependidikan 7. Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan.
5	Keuangan dan sarana, prasarana	1. Keuangan (biaya operasional pendidikan, dana penelitian dan PkM keinsinyuran, realisasi pengembangan/investasi, dan kecukupan dana) 2. Sarana dan Prasarana (kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana) 3. Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan.
6	Pendidikan	1. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. 2. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 7. 3. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Kurikulum (kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan

No	Standar	Penekanan Penilaian
		<p>kesesuaian dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ketersediaan dokumen peta jalan dari capaian pembelajaran mata kuliah menuju ke capaian pembelajaran lulusan. 5. Struktur program dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran. 6. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktik di industri. Jumlah jam praktik di industri 7. Pelaksanaan Proses Pembelajaran (karakteristik proses pembelajaran dan interaksi antara dosen, pembimbing lapangan dengan mahasiswa). <ol style="list-style-type: none"> a. Karakteristik proses pembelajaran: pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. b. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dan kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan CPL. c. Pelaksanaan proses pembelajaran. d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran. e. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian 8. Kepuasan Mahasiswa 9. Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan.

No	Standar	Penekanan Penilaian
7	Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peta jalan Penelitian kolaboratif industri. 2. Relevansi dan jumlah kegiatan Penelitian kolaboratif industri. 3. Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan.
8	Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat kolaboratif industri. 2. Relevansi dan jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kolaboratif industri. 3. Evaluasi Capaian Kinerja yang telah ditetapkan
9	Luaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luaran Dharma Pendidikan (ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan/CPL, IPK lulusan, masa studi lulusan, waktu tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja lulusan, dan kepuasan pengguna) 2. Luaran Dharma Penelitian, PkM, dan lainnya yang dihasilkan mahasiswa/lulusan (publikasi/tulisan keinsinyuran dan Hak atas Kekayaan Intelektual/HaKI)

3.1 Penjabaran Standar

3.1.1 Standard Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi

Standar Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) diselaraskan dengan VMTS ITS yang tertuang di dalam dokumen RENSTRA 2021-2025, dan pernyataan Visi Misi telah dijabarkan di bab 1 di atas.

Sebagai indikator di dalam standard pencapaian VMTS adalah sbb:

- Visi keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) di ITS
- Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS dari SIMT.
- Strategi pencapaian tujuan prodi PSPPI ITS

3.1.2 Standar Tata Pamong

Sistem Tata Pamong yang digunakan di PPI, adalah mengacu pada Perek ITS Nomor 24, 25, dan 26 Tahun 2019, serta Perek No 11 Tahun 2021. Di dalam Perek tersebut telah termuat:

- kelengkapan struktur organisasi,
- tupoksi dari masing-masing penyelenggara irganisasi, agar terwujud keefektifan penyelenggaraan organisasi dan perwujudan good governance

Penentuan Dekan dan Kaprodi di dalam UPPS dan Prodi PSPPI ITS, melalui tahapan dalam penentuan dekan dan Kaprodi. Upaya tersebut sebagai perwujudan dari Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial:

- a. Komitmen pimpinan UPPS.
- b. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut
- c. kemampuan dalam kerja sama dengan industri sebagai upaya dalam mengendalikan kualitas proses dan hasil pembelajaran serta manfaat dari kerjasama untuk industri, kepuasan mitra dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan.

3.1.3 Standar Mahasiswa

Standar mahasiswa dimaksudkan untuk tetap menjaga kualitas dari mahasiswa yang akan masuk, dan hal ini akan dapat diperoleh bila terwujud daya tarik dari Prodi PSPPI ITS, serta disediakan nya layanan yang baik untuk mahasiswa.

3.1.4 Standar Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia di dalam PSPPI ITS terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. SIMT mengedepankan dalam pelayanan terhadap mahasiswa. Untuk itu diperlukan dosen yang mampu menjadi perancang, penyelenggara, dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran, serta mempunyai kemampuan dalam pengembangan keilmuan dalam bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu standar dosen yang digunakan adalah:

1. Profil Dosen (kualifikasi keinsinyuran dosen tetap, rasio dosen tetap terhadap dosen industri, rasio dosen terhadap mahasiswa).
2. Kecukupan Pembimbing Lapangan.
3. Penugasan dosen sebagai pembimbing dan penguji sidang akhir.

4. Kinerja dosen tetap (rekognisi, kegiatan dan luaran hasil penelitian dan PKM kolaboratif industri)
5. Upaya pengembangan keinsinyuran dosen tetap
6. Kecukupan tenaga kependidikan

3.1.5 Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar Keuangan di ITS memperhatikan pemenuhan kecukupan untuk: biaya operasional pendidikan, dana untuk penelitian dan PkM keinsinyuran, serta dana untuk pengembangan/investasi.

Sedangkan standar untuk sarana prasarana pelaksanaan proses pendidikan di PSPPI dan di ITS, dengan memperhatikan kecukupan sarana dan Prasarana serta aksesibilitas oleh mahasiswa dan dosen, serta tetap mengendalikan mutu nya

3.1.6 Standar Pendidikan

Standar pendidikan untuk PSPPI ITS mengacu pada standar nasional pendidikan yang tertuang di dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Terdapat 8 standar pendidikan, yang terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar pembiayaan pembelajaran

Di dalam standar PSPPI ITS, untuk standar 5 telah termuat di dalam standar ke 4 yang dituliskan di dalam sub bab 3.1.4, standar ke 6 termuat di dalam standar ke 5 yang dituliskan di dalam sub bab 3.1.5, dan standar pengelolaan termuat di dalam sub bab 3.1.2, dan terakhir standar pembiayaan sudah menjadi satu bagian dengan standar keuangan, dalam sub bab 3.1.5.

Standar di dalam standar pendidikan ditambah dengan sebagian standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menjadi satu bagian di dalam standar pendidikan.

3.1.6.1 Standar kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). CPL untuk aspek sikap, dan ketrampilan umum di ITS telah direformulasi

untuk menjadikan lebih sederhana dan bersifat dapat dioperasikan melalui kegiatan: kurikuler, ko-kurikuler.

Di dalam Perubahan Atas Peraturan Rektor ITS Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik Dan Profesi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember menyatakan bahwa bahwa kurikulum berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh masing-masing program studi dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan minimum yang ditetapkan oleh SN Dikti, serta dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan harus mencakup Unggulan ITS. Rumusan CPL tersebut telah direformulasi oleh ITS, dalam bentuk 3 (tiga) deskripsi.

Deskripsi CPL dalam aspek sikap dan ketrampilan umum disusun sesuai dan ditetapkan oleh ITS, sebagai berikut.

1. CPL-1: Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum, mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, melalui inovasi, kreatifitas, dan potensi lain yang dimiliki.
2. CPL-2: Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya serta mengevaluasi dan memecahkan permasalahan melalui pendekatan monodisipliner dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tanggung jawab penuh atas semua aspek.
3. CPL-3: Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan.

CPL PSPPI harus menambahkan CPL dalam aspek Ketrampilan Khusus dan Pengetahuan, yang disusun sesuai dengan:

- i. Bidang keilmuan dan disiplin,
- ii. Level 7 (tujuh) KKNi,
- iii. Hasil tracer study,
- iv. dan aspek lain yang dipandang perlu untuk memenuhi kemampuan sesuai dengan tujuan pendidikan PPI.

3.1.6.2 CPL yang Dibebankan pada MK


Beberapa CPL pada aspek sikap dan ketrampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus untuk pendidikan profesi akan dicapai melalui proses pembelajaran. Kemampuan tersebut harus dirancang oleh dosen / tim dosen pengampu dan kemudian menuangkannya dalam bentuk RPS – rencana pembelajaran semester. Kemampuan yang diraih oleh mahasiswa, dipastikan untuk dapat diamati dan diukur oleh Dosen/tim Dosen, serta dilakukan evaluasi terhadap seluruh hasil ukur apakah mahasiswa telah mencapai kemampuan sesuai dengan yang dirancang oleh dosen / tim dosen, dalam bentuk Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE). Beberapa kemampuan dapat diukur melalui bentuk tugas, yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri atau berkelompok dengan luaran yang telah ditetapkan oleh dosen/tim dosen. Semua bentuk tugas harus direncanakan dan disosialisasikan kepada mahasiswa dan dituangkan dalam bentuk dokumen rencana tugas (RT).

Berdasarkan perangkat pembelajaran yang disebut di atas: yaitu: (i) RPS, (ii) RAE dan (iii) RT, dosen/tim dosen akan menyelenggarakan pembelajarannya dengan didukung oleh fasilitas, dan sarana serta prasarana yang telah disediakan program studi. Penyelenggaraan pembelajaran harus dimonitor, dievaluasi, agar sesuai dengan dokumen perangkat pembelajaran, dan dokumen monitoring dan evaluasi ini dicatat untuk kemudian digunakan sebagai rapat tinjauan di program studi profesi untuk kemudian dapat ditundaklanjuti dalam program / aktifitas pada semester berikutnya.

Dokumen perangkat pembelajaran untuk MK yang sama dan kelas berbeda, dipersyaratkan bahwa: (1) RPS harus sama untuk semua kelas, (2) RAE dan RT dapat berbeda untuk kelas yang berbeda, bila cara mengukur kemampuan mahasiswa dilakukan dengan cara yang berbeda.


Kemampuan mahasiswa yang diperoleh melalui proses pembelajaran di Prodi, dalam rangka untuk mencapai CPL Prodi. Sebagai penjaminan mutu terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar, maka perlu dilakukan audit terhadap proses dan hasil pembelajarannya melalui audit mutu internal.

Gambar 3.3 berikut ini, menunjukkan prinsip PPEPP di dalam SPMI, untuk ketercapaian CPL, melalui ketercapaian kemampuan pada MK. Ketercapaian CPL diperoleh secara bersama, akumulasi, dan integrasi antara pembelajaran di Prodi. Tingkat ketercapaian MK dinyatakan secara akumulasi dalam IPK kelas, di mana setiap awal semester masing-masing level penanggung jawab menetapkan targetnya. Target yang ditentukan di awal semester oleh Institut (SAR level 1), harus selaras dengan target yang ditentukan oleh Fakultas (SAR level 2), dan selaras dengan yang ditetapkan oleh Kaprodi, Ketua RMK dan Dosen MK pada SAR Level 3, 4 dan 5.



Gambar 3.3 PPEPP dalam proses pembelajaran PSPPI di ITS untuk meraih CPL yang telah ditetapkan.

CPL yang dibebankan pada MK adalah CPL pada aspek Sikap dan / atau KU dan / atau aspek KK dan / atau aspek Pengetahuan yang telah dirancang oleh Prodi masing-masing. Gambar 3.4 di bawah ini merupakan hirarki dalam proses penyusunan rencana pembelajaran, dan proses pencapaian CP MK.



Gambar 3.4 Keselarasan hirarki CP pada MK

3.1.6.3 STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Standar isi merupakan kedalaman dan keluasan dari bahan kajian yang termuat di dalam dokumen kurikulum Prodi. Dimana beberapa ketentuan pada kurikulum adalah sbb:

1. Kurikulum pada PSPPI harus memuat tujuan dan sasaran dari kurikulum secara eksplisit merujuk pada visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi yang menunjang visi dan misi ITS.
2. Kurikulum pada PSPPI mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 7 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
3. Kurikulum pada PSPPI disusun dengan melibatkan stakeholder / pemangku kepentingan internal dan eksternal dan direview oleh pakar disiplin teknik, industri pengguna, asosiasi PPI, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
4. PPI melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum paling sedikit satu kali dalam setahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan, pengembangan kurikulum. Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum dilakukan melalui:
 - a. Evaluasi hasil dan proses pembelajaran, dan
 - b. Evaluasi substantif, tes atau pengukuran hasil belajar.

- c. Proses sirkular yang berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian.
 - d. Evaluasi digunakan oleh UPPS untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai Standar, proses pembelajaran dan penilaian hasil CPL Prodi.
5. PPI melakukan pengembangan kurikulum paling lama setiap 5 tahun dengan melibatkan stakeholder internal dan stakeholder eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
6. Materi Matakuliah PSPPI harus mengandung kedalaman dan keluasan sesuai dengan CPL.

3.1.6.4 STANDARD PROSES PEMBELAJARAN

Standar proses pembelajaran, mencakup:

- a. karakteristik proses Pembelajaran;
- b. perencanaan proses Pembelajaran;
- c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
- d. beban belajar mahasiswa.

3.1.6.5 RPS MK

Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Pasal 12, bahwa: Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. RPS paling sedikit memuat:

- a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;

- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. Standar, indikator, dan bobot penilaian; dan i.
- i. daftar referensi yang digunakan.

3.1.6.6 PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan RPS, dengan memenuhi ketentuan berikut ini:

1. 1 (satu) semester terdiri dari 16 minggu kegiatan belajar termasuk di dalamnya evaluasi terhadap proses dan hasil belajar.
2. Metode pembelajaran yang digunakan dapat menggunakan satu atau lebih metode, yaitu:
 - a. diskusi kelompok,
 - b. simulasi,
 - c. studi kasus,
 - d. Pembelajaran kolaboratif,
 - e. Pembelajaran kooperatif,
 - f. Pembelajaran berbasis proyek,
 - g. Pembelajaran berbasis masalah, atau
 - h. metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Bentuk pembelajaran yang digunakan dapat berbentuk:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

dan wajib menggunakan bentuk pada huruf e dan j di atas.

4. (i) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (ii) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (iii) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
5. Rencana tugas (RT) untuk seluruh mata kuliah sebagai rencana pengalaman belajar mahasiswa, diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. Formulir RT mahasiswa harus memuat:
- a. Nama dan Kode MK, semester, bobot sks, nama dosen pengampu;
 - b. Sub CP MK;
 - c. Bentuk tugas;
 - d. Luaran tugas;
 - e. Deskripsi tugas;
 - f. Jadwal pelaksanaan tugas;
 - g. Indikator, Standar dan bobot penilaian tugas;
 - h. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas
6. Lama studi - paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
7. Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dapat dikonversikan ke dalam sks, dalam program rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan merujuk pada CPL dan CPL yang dibebankan pada MK.
8. PPI wajib memfasilitasi mahasiswa yang akan melaksanakan pembelajaran di luar Prodi dalam rangka meraih CPL;
9. Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di luar ITS didasarkan atas nota kesepahaman.

3.1.6.7 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran mahasiswa, harus menggunakan prinsip penilaian. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

1. Penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa dapat dilakukan oleh salah satu atau kombinasi berikut ini:
 - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
2. Penilaian proses dapat menggunakan instrumen berupa rubrik, dan penilaian terhadap hasil pembelajaran dapat menggunakan portofolio atau karya desain;
3. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
4. Prosedur penilaian dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
5. Penilaian hasil pembelajaran harus dilakukan dalam rangka mengukur ketercapaian ketercapaian CP MK yang selaras dengan target SAR level 5;
6. Prodi melakukan pemeriksaan kesesuaian alat ukur dalam penilaian proses dan hasil belajar untuk semua MK, dan untuk pengukuran secara periodik dan kontinyu;
7. Prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian CP Mk dan CPL, secara periodik dan kontinyu;
8. Prodi melakukan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi atas ketercapaian CP MK dan CPL kepada UPPS;
9. Prodi melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring monitoring dan evaluasi atas ketercapaian CP MK dan CPL;
10. UPPS harus memfasilitasi proses di dalam monitoring, evaluasi, tindak lanjut atas ketercapaian CP MK dan CPL untuk peningkatan proses dan hasil pembelajaran.
11. UPPS harus melakukan proses untuk evaluasi kelulusan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan lulus diputuskan dalam sidang yudisium, dan mengusulkan kepada rektor untuk ditetapkan dengan SK Rektor.
12. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan:
 - (i) Sertifikat,
 - (ii) transkrip,

3.1.7 Standar penelitian

Di dalam standar penelitian untuk Prodi PPIITS, yang menjadi satu indikator adalah:

1. Ketersediaan peta jalan Penelitian kolaboratif industri.
2. Relevansi dan jumlah kegiatan Penelitian kolaboratif industri.
3. Evaluasi Capaian Kinerja yatas perencanaan, pelaksanaan dan hasil Penelitian ang telah ditetapkan.

3.1.8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkMP)

Di dalam standar PkM untuk Prodi PPIITS, yang menjadi satu indikator adalah:

1. Ketersediaan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat kolaboratif industri.
2. Relevansi dan jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kolaboratif industri.
3. Evaluasi Capaian Kinerja atas perencanaan, pelaksanaan dan hasil PkM yang telah ditetapkan.

3.1.9 Standar Luaran

Standar luaran yang digunakan di PSPPI ITS adalah:

1. Luaran Dharma Pendidikan yang terdiri dari: (i) ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan/CPL, (ii) IPK lulusan, (iii) masa studi lulusan, (iv) waktu tunggu lulusan, (v) kesesuaian bidang kerja lulusan, dan (vi) kepuasan pengguna)
2. Luaran Dharma Penelitian, PkM, dan lainnya yang dihasilkan mahasiswa/lulusan yang terdiri dari: (i) publikasi/tulisan keinsinyuran dan (ii) Hak atas Kekayaan Intelektual/HaKI.

3.2 Unit Pengelola Prodi

UPPS adalah singkatan dari unit pengelola Prodi. Di dalam terminologi UPPS tersebut, sangat bergantung pada organisasi tata kelola sebuah PT, dan sifatnya otonomi. Di dalam PP No 4 tahun 2014, dinyatakan bahwa

“Pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Didalam perancangan teknologi informasi menganut pada: orientasi pada dua tingkat referensi”.

Tingkat vertikal mengacu pada tingkat seperti di lembaga pendidikan tinggi, di mana keputusan dibuat dan tugas dilakukan, yaitu manajemen puncak di fakultas, lembaga dan kepala / penanggung jawab pada level tersebut. Level horizontal mengacu

pada proses utama pendidikan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian (didalam nya adalah pengabdian kepada masyarakat), dan layanan. Ini termasuk berbagai kebutuhan informasi yang sejalan dengan kebutuhan yang berbeda mengenai sistematisasi dan alokasi informasi. Bergantung pada tingkat proses pengambilan keputusan yang tersentralisasi dan terdesentralisasi antara manajemen puncak, fakultas, institut dan para penanggung jawab, diperlukan sistem informasi multidimensi (Küpper et al. 2013, 636).


Di dalam Statuta ITS pasal 42, PP 54/2015 menyatakan bahwa Rektor sebagai pemimpin ITS menjalankan fungsi otonomi pengelolaan ITS. Pada ayat 2 Psl 42, pernyataan "pengelolaan tersebut" meliputi:

- i. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik ITS secara berkelanjutan; dan
- ii. penyelenggaraan tata kelola, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.


Point (i) di atas menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan dua dharma lain, dikelola secara koordinatif dan dengan 5 (lima) prinsip dalam menjalankan sistem yang baik atau pelaksanaan "good governance yang baik", yaitu: (1) Kredibel, (2) Transparan, (3) Akuntabel, (4) Bertanggung jawab, dan (5) Adil.

Sesuai dengan SOTK ITS Perek. No. 24, 25 dan 26 Tahun 2019, Organ ITS dalam penyelenggaraan tridharma, ditunjukkan dalam 3 layer yang didukung oleh sistem penjaminan mutu 4 layer (Gambar 3.5) berikut ini. 4 Layer tersebut sesuai dengan teori yang diusulkan dalam buku "Strategic of Quality and Information Management in Higher Education Institutions" (Gambar 3.5) (Randhahn & Niedermeier, 2017).

layer model for higher education institutions



Gambar 3.5 Layer model di dalam pengelolaan Pendidikan tinggi sesuai dengan teori Lewin (Randhahn & Niedermeier, 2017)



Gambar 3.6 4 (empat) Layer dalam pengelolaan pelaksanaan tridharma di ITS sesuai Perek. No. 24, 25 Tahun 2019

Tupoksi Fakultas dan Departemen sesuai dengan Perek. No. 25/2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tupoksi Fakultas dan Departemen sesuai dengan OTK Perek No. 25/2019

Fakultas	Departemen
Tugas	
<ul style="list-style-type: none"> i. Menyusun perencanaan, tata kelola dan pengembangan program dan layanan dalam lingkup fakultas serta departemen di bawahnya pada bidang pendidikan, penelitian, kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat; ii. Melaksanakan kolaborasi dan sharing sumber daya dalam lingkup fakultas dan departemen di bawahnya; iii. Mengevaluasi kinerja hasil program kerja dalam lingkup fakultas; dan iv. Menyelenggarakan layanan prima pada bidang pendidikan, penelitian, kerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas. 	<ul style="list-style-type: none"> i. Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi serta penjaminan mutu dalam beberapa jenjang pendidikan dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi untuk jenis pendidikan akademik, pendidikan akademik dan profesi, atau pendidikan vokasi.
Fungsi	
<ul style="list-style-type: none"> i. Merumuskan rencana operasional fakultas dalam bidang pendidikan, penelitian kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat; ii. Mengelola program lintas departemen dalam lingkup fakultas dalam bidang pendidikan, penelitian kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat iii. Mengkoordinasikan dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan dan kemahasiswaan pada lingkup fakultas; iv. Mengkoordinasikan dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan dan kemahasiswaan pada lingkup fakultas; v. Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia vi. Pelaksanaan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik di fakultas vii. Pengoordinasian, evaluasi dan tindak lanjut hasil laporan penjaminan mutu di departemen dan di fakultas viii. Pengoordinasian verifikasi autentikasi 	<ul style="list-style-type: none"> i. Merencanakan dan mengelola tridharma perguruan tinggi dan kerja sama dalam sebagian dan/atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi; ii. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan Prodi berkaitan dengan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; iii. Pelaksanaan sistem manajemen pendidikan tinggi, pencapaian kinerja Departemen yang sesuai dengan rencana strategis; iv. Pelaksanaan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik di departemen; v. Pengoordinasian, evaluasi dan tindak lanjut hasil laporan penjaminan mutu Prodi di departemen; vi. Pengelolaan dan pemberdayaan

Fakultas	Departemen
publikasi ilmiah dari departemen ix. Evaluasi dan monitoring keuangan, standar proses dan layanan; dan x. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja fakultas dalam bidang pendidikan, penelitian kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat	laboratorium, studio, dan/atau bengkel; pengelolaan kegiatan kemahasiswaan; dan vii. Pengelolaan verifikasi autentifikasi publikasi ilmiah

Terlihat pada Tabel 3.2 di atas, ada perbedaan tugas pokok dan fungsi antara Fakultas dan Departemen. Di dalam kriteria yang digunakan pada APS 4.0, terdapat profil Unit Pengelola Prodi (UPPS). Dalam terminologi UPPS sesuai dengan BAN-PT adalah institusi yang harus merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri. Salah satu tujuan dilakukan evaluasi diri adalah untuk meningkatkan kinerja institusi, yaitu:

- a. evaluasi untuk memperlihatkan pencapaian mutu Prodi,
- b. evaluasi merupakan alat manajerial, untuk menjaga agar kinerja Prodi yang telah dicapai tetap terjaga kesinambungannya,
- c. evaluasi merupakan alat manajerial yang ditujukan untuk penyusunan rencana pengembangan Prodi di masa mendatang.

Berdasarkan kriteria yang digunakan oleh BAN PT tersebut, maka penilaian terhadap profil UPPS akan disesuaikan dari masing-masing penanggung jawab sub kriteria, yaitu dapat menjadi tanggung jawab Fakultas dan / atau Departemen atau keduanya. Untuk kondisi ITS, UPPS merupakan unit paling optimal dalam pengelolaan penyelenggaraan tridharma, dan peran di dalam UPPS menjadi bagian utama di seluruh standar pada BAN PT dan semua LAM.

Terlihat pada Gambar 3.5 di atas, layer terendah adalah Prodi, yaitu sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, dan praktek baik yang telah ada di ITS sejak semester Genap tahun 2009/2010, dibentuk unit di dalam Prodi yang diberi nama Rumpun Mata Kuliah. Istilah RMK muncul pertama kali di dalam dokumen Baku Mutu Pendidikan Sarjana V.0.1 tahun 2013. Bahwa struktur sebuah kurikulum dituangkan ke dalam Rumpun Mata Kuliah (RMK) ataupun bidang-bidang keahlian dengan tujuan memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan keilmuan berdasarkan pilihan bidang keahlian yang diinginkan. RMK mempunyai penanggungjawab, yang ditentukan oleh Departemen masing-masing, dan disesuaikan dengan jumlah ketersediaan SDM. Penanggungjawab RMK dinamakan sebagai Ketua RMK, dapat dibebankan kepada Kepala Laboratorium yang sesuai dengan

bidang keahlian atau ketua RMK yang ditugaskan oleh Kadep. Untuk kelompok MK yang dikategorikan sebagai MK dalam meraih kemampuan *generic skill*, sebagai contoh MK: Metode penelitian, MK Tugas Akhir, MK ilmu dasar dalam kategori *basic science* dan matematika, yang tidak diselenggarakan pada Sub.Direktorat MK Bersama, maka dapat diketuai oleh RMK yang bukan Kalab.

4 MAKSUD, TUJUAN DAN PELAKSANAAN SPMI

4.1 Tujuan SPMI

Pelaksanaan SPMI di ITS untuk melaksanakan peraturan pemerintah yang tertuang pada Permenristekdikti No 62/2016, dan salah satu yang terpenting adalah untuk menjamin dan mengendalikan proses pendidikan pada level Prodi. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, bahwa akreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi internasional yang diakui, akan menjadi peringkat “unggul”. Saat ini ITS telah, sedang dan akan mengikuti akreditasi internasional, diantaranya adalah melalui badan AUN-QA, ABET, IABEE, ASIIN – Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik, maupun badan yang lain. Semua badan yang disebutkan tersebut, akan menilai, meng evaluasi pelaksanaan pendidikan dengan berbasis pada outcome, atau dikenal dengan istilah *OBE – Outcome Based Education*. Dalam penilaian OBE didasarkan pada CPL yang telah ditetapkan oleh Prodi berdasarkan CPL yang distandarkan oleh asosiasi profesi / asosiasi Prodi terkait. Pencapaian CPL Prodi melalui CP MK yang dilaksanakan di Prodi. OBE dapat dimaknai sebagai “keselarasan” / *constructive alignment*, dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu: (i) *Outcomes Based Curriculum*, (ii) *Outcomes Based Learning*, dan (iii) *Outcomes Based Assessment and Evaluation*.

4.2 Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI dilakukan dengan mengikuti jadwal berikut ini:

Tabel 4.1 Program SPMI pada PPI

SPMI	
Landasan hukum	<ul style="list-style-type: none">• UU No 12/2012• PP No 4/ 2014• Statuta ITS, PP No 54/2015• Permenristekdikti No 62/2016• Permendikbud No. 3/2020• Permendikbud No. 5 / 2020• Renstra ITS PTNBH 2015-2020
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">• Penjaminan mutu internal akademik

SPMI	
	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung penjaminan mutu eksternal akademik dan non akademik
Standar yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti)
Pelaksanaan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Standar yang ditetapkan dalam SPMI ITS
Periode pelaksanaan	Tahun akademik 2022/2023
Jenis data	Data terkait dengan akademik (sesuai dengan standar yang digunakan)
Sistem audit	Audit dokumen / audit kepatuhan / desk evaluation secara <i>online</i> , dan audit lapangan / visitasi

4.3 Tahapan Pelaksanaan SPMI

Tahapan pelaksanaan SPMI, dengan melalui tahap yang ditunjukkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.2 tahapan pelaksanaan SPMI pada pengelolaan dan penyelenggaraan pada PPI

Tahap ke	Aktifitas	Keterangan
1	Sosialisasi instrumen	Informasi Melalui sistem online pada laman its.ac.id/kpm Surat pemberitahuan melalui e - perkantoran
2	Penetapan Jadwal pelaksanaan oleh KPM dan Prodi	14 Agustus 2023
3	Uji sistem SPMI online oleh KPM dan validasi sistem online oleh Prodi	21 Agustus 2023
4	Rapat bersama penyamaan persepsi tentang standar dan teknis pelaksanaan SPMI PPI, antara KPM, dan Pengelola Prodi	28 Agustus 2023
5	Upload Dokumen pendukung SPMI pada MyITS SPMI	Maks. 7 September 2023
6	Penilaian oleh Auditor independent berdasarkan dokumen yang upload	8 - 12 September 2023

Tahap ke	Aktifitas	Keterangan
7	Penilaian melalui visitasi online, dan wawancara dengan pengelola dan perwakilan Dosen	15 - 18 September 2023
8	Penyusunan Laporan kepada Rektor dan Dekan terkait	Minggu ke 1 November 2023

Pelaksanaan SPMI melalui Audit, dilakukan terhadap auditee dengan memperhatikan peran nya di dalam proses pembelajaran tersebut. Auditee yang akan melaksanakan proses AMI terdiri dari:

1. UPPS
2. Kaprodi
3. Perwakilan dosen
4. Kasubag dan perwakilan tendik
5. Perwakilan mahasiswa

4.4 Auditor SPMI untuk PPI

Auditor SPMI untuk PPI, ditunjuk oleh Kantor Penjaminan Mutu, dengan memperhatikan beberapa Standar berikut ini:

1. Berpengalaman dalam melakukan penilaian / asesmen proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, dan
2. Berpengalaman dalam melakukan Audit dengan prinsip tidak memihak dan menghindari pertentangan kepentingan, bersikap netral, tanpa prasangka (berfikir positif), dan saat membuat keputusan auditor terbebas dari segala macam intervensi.

Auditor pada PSPPI akan dilakukan oleh auditor internal ITS dan eksternal, yang mempunyai kualifikasi sebagai asesor pada LAM TEKNIK.

5 STANDAR DAN PENILAIAN SPMI PPI

5.1 Standar Penilaian SPMI PPI

Standar yang digunakan di dalam melakukan Audit pada SPMI PPI, didasarkan pada SN Dikti, dan sebagian dari Standar APS 4.0. Standar sebuah proses pembelajaran dengan memperhatikan PPEPP. Penilaian terhadap setiap standar, dan bobot penilaian dilakukan dengan menggunakan bobot yang ditetapkan oleh LAM TEKNIK untuk PPI.

Tabel 5.1 Bobot Bab/Kriteria untuk Penilaian PSPPI

BAB / KRITERIA	BOBOT	
A Kondisi Eksternal	1,00	1,0
B Profil Unit Pengelola Program Studi	1,00	1,0
C Kriteria		
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	2,50	87,0
C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	6,50	
C.3. Mahasiswa	4,50	
C.4. Sumber Daya Mahasiswa	9,50	
C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana	6,50	
C.6. Pendidikan	15,00	
C.7. Penelitian	3,00	
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat	4,50	
C.9. Luaran dan Capaian Tridharma	35,00	
D Penjaminan Mutu		
a. Keterlaksanaan SPMI	1,50	5,0
b. Evaluasi Capaian Kinerja	1,50	
c. Kepuasan Pemangku Kepentingan	2,00	
E Program Pengembangan Berkelanjutan		
a. Analisis SWOT	2,50	6,0
b. Tujuan, Strategi Pengembangan	1,50	
c. Program Pengembangan Berkelanjutan	2,00	
Total Bobot	100	100

Bobot setiap butir standar didasarkan pada bobot standar yang digunakan oleh LAM TEKNIK pada tabel 5.1 di atas, dan berdasarkan jumlah butir standar dalam setiap standar. Bobot setiap sub butir standar ditunjukkan di dalam Tabel berikut ini.

Tabel 5.2 Bobot di dalam butir standar SPMI PSPPI ITS tahun 2023

Standar	Jumlah Butir Standar	Bobot standar	Bobot setiap butir standar
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
1	3	2,50	0.83
2	8	6,50	0.81
3	4	4,50	1.13
4	12	9,50	0.79
5	5	6,50	1.30
6	15	15,00	1.00
7	2	3,00	1.50
8	2	4,50	2.25
9	11	35,00	3.18
10 SPMI	1	5	5
11 SWOT	2	6	3

5.2 Tahapan Penilaian SPMI

Penilaian di dalam pelaksanaan SPMI PSPPI dilakukan oleh Auditor melalui dua tahap, yaitu : (i) Tahap desk evaluasi, dan (ii) Nilai final setelah melakukan visitasi. Nilai saat tahap desk evaluasi, merupakan penilaian rata-rata dari para auditor dalam menilai setiap Standar atas deskripsi dalam isian informasi / data / dokumen yang telah diisikan di dalam sistem online. Nilai final merupakan nilai dari para auditor pada saat setelah melakukan visitasi. Visitasi dilakukan dalam rangka untuk menambahkan informasi / verifikasi / validasi data dan / atau informasi yang telah diisikan dalam sistem. Penilaian saat final dapat bernilai sama atau lebih besar atau lebih kecil dibandingkan saat desk evaluasi.

Nilai setiap butir standar dilakukan dengan mekanisme berikut ini:

Penilaian saat Audit Kepatuhan / Desk Evaluasi

Nilai saat desk evaluasi dilakukan oleh seluruh tim auditor. Nilai setiap auditor dapat bernilai sama atau berbeda antara satu auditor dengan auditor lain. Hasil nilai akhir saat desk evaluasi adalah rata-rata dari nilai para auditor. Nilai ini akan terlihat pada fitur di sistem online dalam my.its.ac.id

Penilaian saat Audit Lapangan/ Visitasi

Nilai saat visitasi, merupakan nilai tunggal. Nilai tunggal diperoleh dari hasil musyawarah para auditor. Nilai tersebut sebagai nilai akhir yang akan digunakan untuk menentukan peringkat pelaksana SPMI terbaik.

5.3 Apresiasi kepada Pelaksana SPMI Terbaik

Apresiasi diberikan kepada Institusi Pelaksana SPMI terbaik ITS tahun 2023, ditunjukkan pada Tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3 Apresiasi Bidang pelaksanaan SPMI terbaik untuk ITS 2023

No (1)	Bidang (2)	Penerima (3)	Kriteria Penilaian (4)
1	Akademik & Kemahasiswaan	Prodi	Rata-rata dari (Nilai total SPMI ditambah dengan peningkatan nilai dibandingkan tahun sebelumnya)
2	Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat	Departemen	Rata-rata dari (Nilai total SPMI ditambah dengan peningkatan nilai dibandingkan tahun sebelumnya)
3	MK Bersama	Koordinator MK Bersama pada SubDir SKPB	Rata-rata dari (Nilai total SPMI ditambah dengan peningkatan nilai dibandingkan tahun sebelumnya)
4	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Unit Penelitian dan Unit Pengabdian kepada Masyarakat	Rata-rata dari (Nilai total SPMI ditambah dengan peningkatan nilai dibandingkan tahun sebelumnya)

Dengan memperhatikan kriteria peringkat pelaksanaan SPMI terbaik yang dituliskan di dalam kolom (4) di atas, Nilai sebagai penentu peringkat, adalah sebagai berikut:

1. Nilai SPMI Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

$$N_{final\ SPMI-Akama} = (0.45 N_{LKPS} + 0.55 N_{kualitatif}) + 0.2 * \Delta_{SPMI\ (2023-2022)} \\ \dots (4.1)$$

Dimana:

$N_{final\ SPMI-Akama}$ = Nilai SPMI final untuk akademik dan kemahasiswaan tahun 2023

$N_{LKPS,SPMI}$ = Nilai data pendahuluan, yaitu data kuantitatif pada LKPS, yang diperoleh dari sistem secara otomatis

$N_{kualitatif}$ = Nilai isian data kualitatif berdasarkan rubrik

$\Delta_{SPMI(2023-2022)}$ = Nilai peningkatan SPMI tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

2. Nilai SPMI Bidang Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat pada Unit Departemen

$$N_{final\ SPMI-Penimas} = N_{25\ butir} + 0.2 * (\Delta_{25\ butir\ (2023-2022)}) \\ \dots (4.2)$$

Dimana:

$N_{final\ SPMI-Penimas}$ = Nilai SPMI final untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023.

$N_{25\ butir}$ = 25 Nilai butir standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tabel 4.8.

$\Delta_{25\ butir\ (2023-2022)}$ = nilai peningkatan SPMI Penimas Departemen tahun 2023 dibandingkan dengan 2022.

3. Nilai SPMI Pelaksanaan MK Bersama

$$N_{final\ MK-Bersama} = \frac{N_{MK\ Bersama-2023} + \Delta_{MK-bersama\ (2023-2022)}}{2} \dots (4.3)$$

Dimana:

$N_{final\ MK-bersama}$ = Nilai SPMI final untuk Pelaksanaan Pembelajaran MK Bersama

$N_{MK\ Bersama-I2023}$ = Nilai SPMI Pelaksanaan Pembelajaran MK Bersama tahun 2023 berdasarkan butir standar pada dokumen Panduan SPMI MK Bersama Tahun 2023

$\Delta_{\text{MK-bersama}} (2023 - 2022) =$ nilai peningkatan SPMI MK bersama tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

- (ii) Untuk SPMI bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Unit Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat

$$N_{\text{final Penimas}} = N_{\text{Penimas 2023}} + 0.2 * (\Delta_{\text{Penimas (2023-2022)}}) \quad \dots (4.4)$$

Di mana:

$N_{\text{final Penimas}}$ = Nilai SPMI final untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Pusat Penelitian / Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) tahun 2023

N_{Penimas} = Nilai SPMI final untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan butir standar yang telah ditentukan di dalam dokumen Panduan SPMI Penimas 2023.

$\Delta_{\text{Penimas (2023-2022)}}$ = nilai peningkatan SPMI Penimas Pusat Penelitian / Pusat Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

Dengan memperhatikan jumlah Prodi Profesi yang telah dilaksanakan oleh ITS hanya Prodi Profesi Arsitektur dan Insinyur, maka di tahun 2023 ini Prodi tidak mendapatka apesiasi, tetapi akan mendapatkan sertifikat telah dilakukan proses audit untuk memeriksa proses SPMI di UPPS dan Prodi.

6 PENUTUP

Buku Panduan SPMI ini merupakan pedoman pelaksanaan SPMI Prodi untuk PSPPI di ITS tahun 2023. Dengan memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh LAM PT, dimana SPMI menjadi salah satu syarat cukup sebuah Prodi dapat terakreditasi, maka hasil dari SPMI ini dapat digunakan untuk proses akreditasi maupun pemenuhan akreditasi minimum bagi Prodi baru. Selain hal tersebut, data dan informasi dari SPMI digunakan oleh ITS untuk rapat tinjauan manajemen (RTM) yang secara rutin dilakukan, dalam rangka untuk menentukan program perbaikan berkelanjutan. RTM dilakukan secara bertingkat sesuai dengan kategori temuan.

Standar di dalam SPMI tahun 2023 sama dengan yang digunakan pada tahun 2022, dan ditambahkan dengan indikator di beberapa sub butir standar 6 (standar Pendidikan), serta penambahan indikator di dalam standar 5 (Sarana dan Prasarana Laboratorium) dengan maksud untuk disesuaikan dengan semua standar dari LAM bidang ilmu Teknik, SAMA, Infokom dan EMBA serta standar ASIIN dan IABEE. Untuk keperluan penyesuaian atas ketercapaian standar sesuai SN Dikti (Permendikbud No. 3/2020), standar SPMI dikelompokkan ke dalam standar akademik dan kemahasiswaan, dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kedua kelompok standar tersebut digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan standar SN Dikti dan standar pengembangan. Kegiatan SPMI akan terlaksana secara baik, bila peran Fakultas dapat ditingkatkan. Fakultas mempunyai kewajiban menjalankan tupoksinya dalam hal penjaminan mutu proses Pendidikan, sesuai yang diamanahkan pada Perek No 25 tahun 2019.

Beberapa butir standar akan dimonitor dan dievaluasi dalam masa 5 (lima) tahun an, yaitu standar Visi-Misi, dan standar Tata Kelola, kecuali untuk Prodi yang dikategorikan sebagai Prodi Baru, dan Prodi yang mempunyai nilai akreditasi BAN PT / LAM yaitu C atau Baik. Hasil dari pelaksanaan standar dapat digunakan sebagai kendali terhadap nilai akreditasi BAN PT / LAM dan akreditasi internasional untuk Prodi Sarjana dalam kategori kelompok II. Prinsip PPEPP di dalam SPMI tetap dilakukan, sebagai upaya untuk membentuk budaya mutu di level Institut sampai dengan level Prodi, sebagai upaya untuk persiapan dan pelaksanaan akreditasi internasional.

Buku panduan SPMI sebagai pegangan para auditor dan auditee dalam rangka penyamaan persepsi antara standar dan kriteria butir yang di audit dan hasil penilaiannya. Semoga dengan adanya buku panduan SPMI ini, dapat menjadi referensi dari Prodi untuk mengembangkan kegiatan, mengembangkan program dalam rangka memenuhi / melampaui standar yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. CIRP. ABET : Criteria for Accrediting Engineering Programs. 2013:1-27.
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Indonesia
3. Kemendikbud. Permendikbud No 3 2020 tentang SN Dikti.; 2020.
4. Presiden RI. UU RI No 12 Th 2012 - Pendidikan Tinggi. Jakarta; 2012:1-97.
5. Presiden RI. PP No 54 Thn. 2015 Ttg Statuta ITS.; 2015:1-87.
6. Pendidikan M, Kebudayaan DAN, Indonesia R. Permendikbud 3/2020 Ttg SNDIKTI Baru.; 2020.
7. Kemenristekdikti. Permenristekdikti No 62/2016 Tentang SPMI.; 2016:1-8.
8. Permendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud No 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan PTN Menjadi PTNBH.; 2020.
9. Keputusan Mendikbud No 83/2000 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional yang Diakui.; 2020.
10. Kemendikbud. Permendikbud No 5 - 2020, Tentang Akreditasi Prodi Dan Perguruan Tinggi; 2020.
11. ITS, Peraturan 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan ITS, 2019.
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik dan Profesi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
14. KPM ITS, Panduan SPMI Prodi Sarjana dan Sarjana Terapan, 2021.
15. BAN-PT, Lampiran 6 A peraturan BAN-PT No 5/2019 Matriks Penilaian Evaluasi Diri dan LKPS PRODI PROGRAM SARJANA.; 2019.
16. BAN-PT, Kriteria Dan Prosedur - Lampiran peraturan BAN - PT No 5/2019.;
17. BAN-PT, BAN PT Peraturan BAN-PT No 8/2021 Instrumen akreditasi LAM-EMBA, dan seluruh lampiran.
18. BAN-PT, BAN PT Peraturan BAN-PT No 9/2021 Instrumen akreditasi LAM-INFOKOM, dan seluruh lampiran.
19. BAN-PT, BAN PT Peraturan BAN-PT No 11/2021 Instrumen akreditasi LAM-SAMA, dan seluruh lampiran.
20. BAN-PT, BAN PT Peraturan BAN-PT No 12/2021 Instrumen akreditasi LAM-TEKNIK, dan seluruh lampiran.
21. Permendibudristek No. 39 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Prodi Program Profesi Insinyur
22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 230/M/2023

tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).

LAMPIRAN A

Beberapa kategori temuan pada AMI adalah sebagai berikut:

No	Kolom	Penjelasan isian dalam kolom
1	KATEGORI TEMUAN	<ul style="list-style-type: none"> • Temuan positive • OB • KTS (ketidak sesuaian) mayor • KTS (ketidak sesuaian) minor
2	DESKRIPSI / URAIAN TEMUAN	Merupakan penjelasan / deskripsi dari temuan No 1 – Kategori Temuan
3	AKAR PENYEBAB	Merupakan pernyataan dari akar penyebab dari temuan, apabila temuan dikategorikan sebagai OBS, KTS Minor dan KTS Mayor.
4	AKIBAT	Merupakan pernyataan dari Akibat, apabila temuan tersebut tidak ditindaklanjuti / diselesaikan, apabila temuan dikategorikan sebagai OBS, KTS Minor dan KTS Mayor.
5	TINDAK LANJUT	Merupakan pernyataan tindak lanjut yang akan dilakukan, dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> (i) Program (ii) Kegiatan Yang dilakukan oleh Auditee
6	TINDAKAN KOREKSI	<p>Merupakan tindakan koreksi dari Auditee merupakan langkah awal perbaikan yang dilakukan ketika ada temuan KTS (Ketidak-sesuaian). Tindakan koreksi bertujuan untuk menghilangkan gejala atau <i>symptom</i> yang muncul dipermukaan.</p> <p>Beberapa Auditee merasa cukup dengan menghilangkan gejala dari temuan, sedangkan hal yang paling penting adalah perlunya tindakan korektif untuk menghilangkan akar masalah dan juga tindakan pencegahan (preventif).</p> <p>Tindakan koreksi yang dilakukan dimaksudkan untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian (KTS) baik Minor maupun Mayor, cacat, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, sehingga mampu mencegah terjadi KTS di atas dan dapat membawa organisasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan (<i>Continuous Improvement</i>).</p>

No	Kolom	Penjelasan isian dalam kolom
7	TANGGAL KESEPAKATAN	Merupakan pernyataan waktu berupa tanggal saat terjadinya kesepakatan antara Auditor dan Auditee dalam mengisikan pernyataan Tindak Lanjut dan bentuk tindakan koreksi. Tanggal kesepakatan di isikan sebagai tanggal pelaksanaan Audit Lapangan / visitasi.
8	TANGGAL PELAKSANAAN TINDAK LANJUT	Merupakan pernyataan dari Auditee akan melakukan tindak lanjut dengan batas maksimum, sesuai dengan yang diisikan di dalam kolom tersebut.

Buku Panduan SPMI ini merupakan pedoman untuk pelaksanaan SPMI PSPPI. Hasil pelaksanaan SPMI ini juga digunakan untuk dokumen yang mendukung pada reakreditasi Prodi kepada BAN PT/LAM PT, selain daripada reakreditasi Prodi, juga mendukung reakreditasi AIPT, dan akreditasi internasional. .

Hasil dari SPMI ini akan dijadikan Evaluasi untuk kemudian dilaporkan kepada Rektor dan Dekan. Untuk temuan dalam kategori OBS dan KTS Minor dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan yang dilakukan secara internal di prodi, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, dan tidak memerlukan sumber daya dari luar, sedangkan temuan yang dikategorikan dalam KTS Mayor, dapat ditindaklanjuti oleh Unit/Direktorat lain dengan mekanisme yang diatur tersendiri berdasarkan SOTK yang berlaku, dan ditindaklanjuti oleh KPM, dengan menyampaikannya dalam Rapat Tinjauan Manajemen-RTM.

Harapan dari kegiatan AMI adalah tindak lanjut yang dapat meningkatkan mutu semua aspek dalam proses akademik dan non akademik di ITS secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

STANDAR 1: VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
1.1	1.1.1 VMTS SN Dikti Psl. 3	<p>Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pe-ngelola Prodi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan Prodi (PS) yang dikelolanya.</p> <p><u>Catatan:</u> Yang dimaksud dengan visi keilmuan adalah pandangan tentang ranah keilmuan yang dikembangkan, dapat berupa pohon, cabang, atau ranting keilmuan Prodi</p> <p>Penjelasan:</p>	<p>UPPS memiliki:</p> <p>1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan Prodi serta didukung data implementasi yang konsisten,</p> <p>2) Rumusan Visi Prodi sesuai dengan KKNi level 7</p> <p>3) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan Prodi dengan data implementasi yang konsisten</p>	4	0,83	Departemen, Prodi, SIPMONEV	<p><i>Departemen & Prodi</i> <i>Hanya di isi oleh Prodi D4, Prodi dengan nilai akreditasi B dan C</i></p>
			<p>UPPS memiliki:</p> <p>1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan Prodi,</p> <p>2) Rumusan Visi Prodi sesuai dengan KKNi level 7</p> <p>3) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan Prodi.</p>	3			

			<p>UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait Prodi, 2) Rumusan Visi Prodi sesuai dengan KKNi level 7 3) misi, tujuan, dan strategi yang searah dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan Prodi.</p>	2			
			<p>UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memayungi visi keilmuan terkait Prodi, 2) Rumusan Visi Prodi tidak sesuai dengan KKNi level 7 3) misi, tujuan, dan strategi kurang searah dengan misi, tujuan sasaran, dan strategi perguruan tinggi serta kurang mendukung pengembangan program stud</p>	1			
			UPPS memiliki misi, tujuan, dan strategi yang tidak terkait dengan strategi perguruan tinggi dan pengembangan Prodi.	0			
1.2	1.1.2 VMTS SN Dikti PsI. 3	<p>Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat SOP dalam penyusunan dan penetapan VMTS UPPS • Terdapat dokumen keterlibatan semua pemangku 	<p>Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, maha-siswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar /mitra/ organisasi profesi/ pemerintah).</p>	4	0,83	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>

		<p>kepentingan eskternal dan internal dalam penyusunan VMTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat SK penetapan VMTS UPPS <p>Dokumen pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan 2. Daftar hadir 3. Notulen rapat <p>Keterangan:</p>	<p>Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan)</p>	3			
			<p>Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan).</p>	2			
			<p>Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi namun tidak melibatkan pemangku kepentingan.</p>	1			
			<p>Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.</p>	0			
1.3	1.1.3 VMTS	<p>Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dengan tahapan yang jelas, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.</p> <p>Penjelasan: Terdapat dokumen analisis</p>	<p>Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dengan tahapan yang jelas dan dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.</p>	4	0,83	<i>Departemen, Prodi, SIPMONEV</i>	<i>Departemen & Prodi</i>

		<p>terhadap strategi pencapaian tujuan VMTS UPPS dan Prodi Terdapat dokumen monev terhadap program dalam mencapai Tujuan UPPS dan Prodi Terdapat dokumen hasil survei pemahaman dosen, tendik dan mahasiswa terhadap VMTS UPPS dan PS</p>	<p>Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi</p>	3			
			<p>Strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan serta terdokumentasi namun belum terbukti efektifitasnya.</p>	2			
			<p>Strategi untuk mencapai tujuan disusun berdasarkan analisis yang kurang sistematis serta tidak menggunakan metoda yang relevan.</p>	1			
			<p>Tidak memiliki strategi untuk mencapai tujuan.</p>	0			

STANDAR 2: TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
2.1	2.1.1 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama Psl. 3	A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. Dokumen pendukung: 1. Statuta institusi 2. Kebijakan tertulis tentang tatakelola pelaksanaan, tatakelola terdiri atas 5 aspek. 3. SOP untuk pengelolaan fungsional dan operasional 4. Bukti dilaksanakan RTM secara rutin dan agenda yang efektif	1. Terbukti UPPS menjalankan tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten sesuai SPO, dan 2. Terbukti dilakukan RTM secara rutin, dengan agenda pembahasan hasil monev terhadap program dan aktifitas yang direncanakan (dalam SIM Konkin), 3. Terbukti dilakukan RTM dalam rangka menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan hasil audit mutu internal	4	0,81	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi Hanya di isi oleh Prodi D4, Prodi dengan nilai akreditasi B dan C
1. Terbukti UPPS menjalankan tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten sesuai SPO, dan 2. Terbukti dilakukan RTM secara rutin, dengan agenda pembahasan hasil monev terhadap program dan aktifitas yang direncanakan (dalam SIM Konkin),	3						
Terbukti UPPS menjalankan tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten sesuai SPO	2						

			UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja namun tugas dan fungsi belum berjalan secara konsisten.	1			
			UPPS tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi.	0			
2.2	2.1.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	<p>B. Perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. <p>Dokumen pendukung: Tersedia dokumen IKU dan IKT yang terkait dengan Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama.</p>	Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Prodi yang bermutu.	4	0,81	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi Hanya di isi oleh Prodi D4, Prodi dengan nilai akreditasi B dan C
			Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 4 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Prodi yang bermutu.	3			
			Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 3 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Prodi yang bermutu.	2			
			Unit pengelola memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 1 s.d. 2 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan Prodi yang bermutu.	1			
			Tidak ada Skor kurang dari 1.	0			
2.3	2.2.1 Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	<p>A. Komitmen unit pengelola Prodi (UPPS) dan Prodi dalam kepemimpinan.</p> <p>Penjelasan: Karakteristik kepemimpinan yang efektif mencakup:</p>	Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	4	0,81	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi Hanya di isi oleh Prodi D4, Prodi dengan nilai akreditasi B dan C
			Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki 2 karakter diantara kepemimpinan	3			

		<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepemimpinan operasional, 2) kepemimpinan organisasi, dan 3) kepemimpinan publik. 	<p>operasional, organisasi, dan publik.</p> <p>Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki salah satu karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.</p> <p>Tidak ada skor kurang dari 2.</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>			
2.4	2.2.2 Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	<p>B. Kapabilitas pimpinan UPPS mencakup aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan, 2. pengorganisasian, 3. penempatan personel, 4. pelaksanaan, 5. pengendalian dan pengawasan, dan 6. pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. <p>Penjelasan UPPS adalah Fakultas</p>	<p>Pimpinan unit pengelola mampu: melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.</p> <p>Pimpinan unit pengelola mampu : melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga.</p> <p>Pimpinan unit pengelola mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif.</p> <p>Pimpinan unit pengelola mampu melaksanakan kurang dari 6 fungsi manajemen.</p> <p>Tidak ada Skor kurang dari 1.</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>	0,81	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi,</i>
2.5	2.3.1 Kerjasama	<p>Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja-sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memberikan manfaat bagi Prodi dalam pemenuhan proses 	<p>UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek serta didukung dengan kebijakan pengembangan kerjasama</p> <p>UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek</p> <p>UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p>	0,81	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi,</i> Tidak diisi

		<p>pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung Prodi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. Yang didukung dengan: Kebijakan pengembangan Kerjasama</p> <p>Penjelasan Dokumen yang dibutuhkan: 1. Dokumen kerjasama 2. Bukti implementasi kerjasama terhadap tridarma Prodi 3. Bukti evaluasi Kerjasama</p>	<p>memenuhi aspek 1 dan 2</p> <p>Upps tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama</p> <p>Tidak ada Skor kurang dari 1.</p>	<p>1</p> <p>0</p>			
2.6	2.3.2 Tabel 1 LKPS Kerjasama	<p>A. Kerjasama pendidikan keinsinyuran, penelitian dan PkM yang relevan dengan Prodi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 1 LKPS</p> $RK = ((3 \times N1) + (2 \times N2) + (c \times N3)) / \text{NDTPS}$ <p>Faktor: N1 = Jumlah kerjasama pendidikan keinsinyuran N2 = Jumlah kerjasama penelitian kolaboratif industri N3 = Jumlah kerjasama PkM kolaboratif industri</p>	<p>Jika $RK \geq 4$, maka $A = 4$</p> <p>Jika $RK < 4$, maka $A = RK$</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>	0,81		<i>Departemen & Prodi</i>

		NDTPS = Jumlah dosen tetap PSPPI					
2.7		B. Kerjasama pendidikan keinsinyuran, penelitian, dan PkM yang relevan dengan PSPPI dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS Rumus: A = NI/2 ; B = NN/6 ; C = NW/8 NI = Jumlah kerja sama keinsinyuran tingkat internasional. NN = Jumlah kerja sama keinsinyuran tingkat nasional. NW = Jumlah kerja sama keinsinyuran tingkat wilayah/lokal	Jika $N_i \geq 2$, dan $NN \geq 6$, maka B = 4. Jika $0 < NI < 2$ atau $0 < NN < 6$ atau $0 < NW \leq 8$ maka Skor = $4 \times ((A + B + (C/2)) - (A \times B) - ((A \times C)/2) - ((B \times C)/2) + ((A \times B \times C)/2))$	4 3 2 1 0	0,81	Departemen, Prodi, LPPM	Departemen & Prodi
2.8	Evaluasi Capaian Kinerja	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek dan dilaksanakan setiap tahun. Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek. UPPS memiliki laporan pencapaian kinerja namun belum dianalisis dan dievaluasi. UPPS tidak memiliki laporan pencapaian kinerja.	4 3 2 1 0	0,81		Departemen & Prodi

STANDAR 3: MAHASISWA

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
3.1	3.1.1 Mahasiswa Indikator Kinerja Utama – Kualitas Input Mahasiswa	1. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru (ketetapan seleksi) Metode rekrutmen dan ketetapan seleksi. Tabel 2.1a dan 2.1b LKPS	Jika Rasio ≥ 5 , maka Skor = 4	4	1,13	<i>Departemen, Prodi, BAKPM, integra.its.ac.id</i>	<i>Departemen & Prodi</i>
			Jika Rasio < 5 , maka Skor = $(4 \times \text{Rasio}) / 5$				
3.2	3.1.1 Daya Tarik PSPPI	Peningkatan animo calon mahasiswa. Tabel 2.1a dan 2.1b LKPS	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ($> 3.3\%$) dalam 1 tahun terakhir.	4	1,13		
			UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 1 tahun terakhir.	3			
			UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 1 tahun terakhir dengan tren tetap.	2			
			UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 1 tahun terakhir namun trennya menurun.	1			
			UPPS tidak melakukan upaya	0			

			untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 1 tahun terakhir.				
3.3	3.3.1 Mahasiswa - Layanan Kemahasiswaan	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) konseling keinsinyuran, 2) peningkatan kompetensi keinsinyuran, 3) pembinaan soft-skill, dan 4) kesehatan	Jenis layanan mencakup 4 bidang dan seluruh layanan kesejahteraan ada.	4	1,13	<i>Departemen, Prodi, BAKPM, integra.its.ac.id</i>	<i>Departemen & Prodi</i>
			Jenis layanan mencakup 3 bidang dan sebagian layanan kesejahteraan.	3			
			Jenis layanan mencakup 2 bidang layanan kemahasiswaan	2			
			Jenis layanan mencakup 1 bidang layanan kemahasiswaan	1			
			Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.	0			
3.4	3.3.2 Mahasiswa – Mutu Layanan Kemahasiswaan	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan Dokumen pendukung: Dokumen yang menunjukkan adanya layanan tersebut Skor = (A + (2 x B)) / 3	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua bidang layanan	4	1,13	<i>Departemen, Prodi, BAKPM, integra.its.ac.id</i>	<i>Departemen & Prodi</i>
			Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk tiga bidang layanan	3			
			Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk dua bidang layanan	2			
			Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk satu bidang layanan	1			
			Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.	0			

STANDAR 4: SUMBER DAYA MANUSIA

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
4.1	4.1.1 Sumber Daya Manusia Indikator Kinerja Utama - Profil Dosen	Kecukupan dosen. Tabel 3.a.1 LKA Dosen NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Prodi yang diakreditasi. NDI = Jumlah dosen industri (DI) NDTPSPPI = Jumlah dosen tetap PSPPI (DTPSPPI) NDPSPPI = Jumlah dosen PSPPI = NDTPSPPI / NDI	Jika $NDI \geq 2$ dan $NDPSPPI = 12$, maka Skor = 4	4	0,79	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			Jika $NDI \geq 2$ dan $3 \leq NDPSPPI < 12$, maka Skor = $((2 \times NDPSPPI) + 12) / 9$	3			
			Jika $NDI \geq 2$ dan $NDTPSPPI > 3$, dan $NDPSPPI \leq 3$	2			
			Tidak ada Skor kurang antara 0 dan 1	1			
				0			
4.2	4.1.2 Sumber Daya Manusia Indikator kinerja profil dosen	Kualifikasi keinsinyuran DTPSPPI. Tabel 3.1 LKPS Keterangan: Periksa data di PD Dikti	Jika $PDIPU \geq 50\%$, maka Skor = 4	4	0,79	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			Jika $PDIPU < 50\%$, maka Skor = $2 + (4 \times PDS3)$	3			
				2			
			Tidak ada Skor kurang dari 2.	1			
				0			
4.3	4.1.3 Sumber Daya Manusia	Kecukupan jumlah PL. Tabel 3.3 LKPS	Jika $1 \leq PPL \leq 5$, maka Skor = 4	4	0,79	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			$5 < PPL \leq 6$, maka Skor = 3	3			

		<p>Penjelasan:</p> <p>NMT = Jumlah total mahasiswa moda pembelajaran reguler dan RPL pada saat TS. NDTPSPPI = Jumlah dosen tetap yang mengampu PSPPI NDI = Jumlah dosen industri ND = NDTPSPPI + NDI RMD = NMT / ND</p>	<p>6 < Jika PPL ≤ 7 , maka Skor = 2</p>	2			
			<p>Jika PPL > 7, maka Skor = 1</p>	1			
			<p>Tidak ada pembimbing lapangan (PL) atau kegiatan kuliah lapangan, maka skor = 0</p>	0			
4.4	4.1.4 Sumber Daya Manusia	<p>Persentase dosen industri terhadap seluruh dosen yang mengampu PSPPI. Tabel 3.1 LKPS Tabel 3.2 LKPS</p> <p>Penjelasan: NMT = Jumlah total mahasiswa moda pembelajaran reguler dan RPL pada saat TS. NDTPSPPI = Jumlah dosen tetap yang mengampu PSPPI NDI = Jumlah dosen industri ND = NDTPSPPI + NDI RMD = NMT / ND</p>	<p>Jika NDI ≥ 2 , NDTPSPPI ≥ 3 , dan PDDI ≤ 10% Maka skor = 4</p>	4	0,79	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			<p>Jika NDI ≥ 2 , NDTPSPPI ≥ 3 , dan 10% < PDDI ≤ 40%</p>	3			
			<p>maka Skor = (14 - (20 x PDDI)) / 3</p>	2			
			<p>Tidak ada skor antara 0 dan 2</p>	1			
			<p>Jika NDI ≤ 2 dan/atau NDTPSPPI ≤ 3, maka Skor = 0</p>	0			
4.5	Kinerja DTPSPPI	<p>Pengakuan/rekognisi atas kompetensi keinsinyuran DTPSPPI dalam 1 tahun terakhir Tabel 3.6 LKPS</p> <p>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPSPPI berupa: a. mewakili ITS atas dasar kepakaran keinsinyuran, menjadi</p>	<p>Jika RRD = 0,5 , maka Skor = 4 .</p>	4	0,79	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			<p>Jika RRD < 0,5 , maka Skor = 2 + (4 x RRD</p>	3			
				2			
				1			
			<p>Tidak ada Skor kurang dari 2.</p>	0			

		<p>ketua atau anggota komisi/ badan/ panitia yang menangani masalah keinsinyuran yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat nasional.</p> <p>b. mewakili pemerintah, atas dasar kepakaran keinsinyuran, menjadi ketua atau anggota delegasi yang menangani masalah keinsinyuran di tingkat internasional, dan/atau</p> <p>c. menjadi saksi ahli, atas dasar kepakaran keinsinyuran, dalam persidangan sengketa perdata atau pidana masalah praktik keinsinyuran yang sesuai bidangnya.</p> <p>RRD = NRD / NDTPS NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja DTPSPPI yang relevan dengan bidang keinsinyuran dalam 3 tahun terakhir. NDTPSPPI = Jumlah dosen tetap PSPPI.</p>					
4.6	4.1.5.b Sumber Daya Manusia	<p>Kegiatan penelitian kolaboratif industri DTPSPPI yang relevan dengan PSPPI dalam 1 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 3.7 LKPS</p> <p>RI = NI / 3 / NDTPSPPI , RN = NN / 3 / NDTPSPPI , RL = NL / 3 / NDTPSPPI , Faktor: a = 0,07 , b = 0,5 , c = 1,5</p>	<p>Jika RI = a dan RN = b maka Skor = 4</p> <p>Jika 0 < RI < a, atau 0 < RN < b, atau 0 < RL = c maka Skor = 4 x ((A+B+(C/2)) - (AxB) - ((AxC)/2) - ((BxC)/2) + ((AxBxC)/2))</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>	0,79	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi

		<p>NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan industri dari luar negeri dalam 1 tahun terakhir.</p> <p>NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan industri dari dalam negeri dalam 1 tahun terakhir.</p> <p>NL = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan ITS/ mandiri dalam 1 tahun terakhir.</p> <p>NDTPSPPI = Jumlah dosen tetap PSPPI</p>					
4.7		<p>Kegiatan PkM kolaboratif industri DTPSPPI yang relevan dengan PSPPI dalam 1 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 3.8 LKPS</p> <p>$RI = NI / 3 / NDTPSPPI$, $RN = NN / 3 / NDTPSPPI$, $RL = NL / 3 / NDTPSPPI$.</p> <p>Faktor: $a = 0,07$, $b = 0,5$, $c = 1,5$ NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan industri dari luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan industri dari dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPSPPI = Jumlah dosen tetap PSPPI</p>	<p>Jika $RI = a$ dan $RN = b$ maka Skor = 4</p> <p>Jika $0 < RI < a$, atau $0 < RN < b$, atau $0 < RL = c$ maka</p> <p>Skor = $4 \times ((A+B+(C/2)) - (A \times B) - ((A \times C)/2) - ((B \times C)/2) + ((A \times B \times C)/2))$</p> <p>Jika $RMD > 35$, maka Skor = 0</p>	4 3 2 1 0	0,79	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
4.8	4.2.1 Dosen Pembimbing TA	Publikasi keinsinyuran dengan tema yang relevan dengan PSPPI yang dihasilkan DTPSPPI dalam 1	<p>Jika $RI = a$ dan $RN = b$ maka Skor = 4</p>	4 3	0,79	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi

		tahun terakhir. Tabel 3.9 LKPS	Jika $0 < RI < a$, atau $0 < RN < b$, atau $0 < RL = c$ maka Skor = $4 \times ((A+B+(C/2)) - (A \times B) - ((A \times C)/2) - ((B \times C)/2) + ((A \times B \times C)/2))$ Tidak ada skor antara 0 dan 2.	2 1 0			
4.9	4.2.2 Kinerja Dosen	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS Tabel 3.a.3 LKPS Penjelasan: EWMP adalah sama maknanya dengan Setara Waktu Mengajar Penuh (SWMP) EWMP = FTE (Full-time Teaching Equivalent), merupakan beban kerja dosen yang terdiri dari tridharma dan tugas tambahan dikonversikan ke dalam satuan sks Catatan: Beban dosen minimal = 12 SKS, Beban maksimal = 16 SKS.	Jika $12 \leq SWMP \leq 16$, maka Skor = 4 Jika $6 \leq SWMP < 12$, maka Skor = $((2 \times SWMP) - 12) / 3$ Jika $16 \leq SWMP \leq 18$, maka Skor = $(36 - (2 \times SWMP))$ Jika $SWMP < 6$ atau $SWMP > 18$, maka Skor = 0	4 3 2 1 0	0,79	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
4.10	4.2.3 Kinerja Dosen	Publikasi keinsinyuran dengan tema yang relevan dengan PSPPI yang dihasilkan DTPSPPI dalam 1 tahun terakhir. Tabel 3.9 LKPS	Jika $RI = a$ dan $RN = b$ maka Skor = 4 Jika $0 < RI < a$, atau $0 < RN < b$, atau $0 < RW = c$ maka Skor = $4 \times ((A+B+(C/2)) - (A \times B) - ((A \times C)/2) - ((B \times C)/2) + ((A \times B \times C)/2))$	4 3 2 1 0	0,79	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
<p> $RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPSPPI$, $RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPSPPI$, $RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPSPPI$ Faktor: $a = 0,2$, $b = 2$, $c = 4$ $A = RI/a$, $B = RN/b$, $C = RW/c$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi/majalah profesi nasional. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi/majalah profesi internasional. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. </p>							

	<p>NB2 = Jumlah publikasi di seminar/pertemuan himpunan profesi nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar/pertemuan himpunan profesi internasional. NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah. NC2 = Jumlah tulisan di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional. NDTPSPPI = Jumlah dosen tetap PSPPI.</p>						
4.11		<p>Luaran penelitian dan PkM kolaboratif industri yang dihasilkan DTPSPPI dalam tahun terakhir. Tabel 3.10 LKPS Tabel 3.11 LKPS Tabel 3.b.2) LKPS</p> <p>$RLP = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPSPPI$</p>	<p>Jika $RLP = 1$, maka Skor 4</p> <p>Jika $RLP < 1$, maka Skor = $2 + (2 \times RLP)$. Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$,</p> <p>Tidak ada Skor kurang dari 2.</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>	0,79	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
	<p>NA = Jumlah luaran penelitian/PkM kolaboratif industri yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM kolaboratif industri yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM kolaboratif industri dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi). ND = Jumlah luaran penelitian/PkM kolaboratif industri yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. NDTPSPPI = Jumlah dosen tetap PSPPI</p>						
4.12	Pengembangan dosen.	Upaya pengembangan dosen.	<p>UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPSPPI mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.</p> <p>UPPS merencanakan dan Mengembangkan DTPSPPI mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT).</p> <p>UPPS mengembangkan DTPSPPI mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT).</p> <p>UPPS mengembangkan DTPSPPI tidak mengikuti atau tidak sesuai</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>	0,79	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi

			dengan rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT).				
			Perguruan tinggi dan/atau UPPS tidak memiliki rencana pengembangan SDM	0			
4.13	4.5.1 Tenaga Kependidikan	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, operator ITi, dll.) Tabel 3.12 LKPS	Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Prodi: pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, dan pengembangan Prodi.	4	0,79	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i> <i>Tidak diisi</i>
		Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Prodi dan mendukung pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola.	3				
		Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Prodi dan mendukung pelaksanaan akademik.	2				
		Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan /atau kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Prodi dan mendukung pelaksanaan akademik.	1				
		Unit pengelola memiliki tenaga kependidikan yang tidak memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan Prodi	0				

STANDAR 5 KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
5.1	5.1.1 Keuangan, Sarana dan Prasarana Indikator Kinerja Utama - Keuangan	Biaya operasional pendidiki-kan Tabel 4.1LKPS (Penggunaan Dana) Penjelasan: DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa / tahun dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah).	Jika DOP \geq 20, maka Skor = 4	4	1,30	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			Jika DOP $<$ 20, maka Skor = DOP/ 5	3			
			Jika DPD $<$ 10, maka Skor = (2xDPD)/5	2			
				1			
				0			
5.2	5.2.1 Dana Penelitian	Dana penelitian dan PkM keinsinyuran DTPSPPI Tabel 4.1 LKPS DPD = Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun dalam 1 tahun	Jika DPD \geq 10, maka Skor = 4	4	1,30	Departemen & Prodi, LPPM	Departemen & Prodi
				3			
			Jika DPD $<$ 10, maka Skor = (2 x DPD) / 5	2			
				1			
				0			
5.3	5.3.1 Investasi	Realisasi pengembangan/ investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan PSPPI. Penjelasan: <i>Dokumen pendukung dalam butir ini, ketersediaan dana di RBA, untuk:</i> <i>Pengembangan SDM</i> <i>Pengadaan sarana dan prasarana untuk pembelajaran di kelas, hybrid, on-line dan Lab.</i> <i>Pengadaan sarana dan prasarana untuk penelitian dan PkM dosen</i>	Realisasi pengembangan/investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.	4	1,30	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			Realisasi pengembangan/investasi (SDM, sarana dan prasarana) hanya memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.	3			
			Realisasi pengembangan / investasi (SDM, sarana dan prasarana) hanya	2			

		<i>dan mahasiswa</i>	memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan.				
			Realisasi pengembangan / investasi (SDM, sarana dan pra-sarana) belum memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan.	1			
			Tidak ada realisasi untuk investasi SDM, sarana maupun prasarana.	0			
5.4	5.4.1 Dana Pengembangan	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran Penjelasan: Terdapat perencanaan pengembangan tridharma di sipmonev. Terdapat bukti pelaksanaan pengembangan tridharma (dapat berupa laporan, dokumen lain / foto pendukung). Terdapat bukti penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan tridharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 1 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 1 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	4	1,30	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>
			Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma selama 1 tahun terakhir.	3			
			Dana dapat menjamin keberlangsungan sebagian pengembangan tridharma selama 1 tahun terakhir.	2			
			Dana pengembangan selama 1 tahun terakhir tidak mencukupi.	1			
			Tidak ada dana pengembangan.	0			
5.5	5.5.1 Sarana dan Prasarana	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. Penjelasan Sarana: Peralatan pembelajaran dikategorikan sebagai peralatan (teaching equipment) yang <i>up to date</i> , yaitu menggunakan	Unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	4	1,30	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>
			Unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	3			

		<p>peralatan terkini, baik di kelas, dan tempat belajar yang lain. Prasarana: (1) Fasilitas Ruang kelas dan / atau hall, (2) Fasilitas di Laboratorium, (3) Fasilitas IT untuk pembelajaran online, (4) Ruang Baca Selain 1 dan 2 di atas, luas minimal 60 m² untuk 40 mahasiswa, suhu, cahaya, tingkat kebisingan, kebersihan baik, dilengkapi dengan jaringan internet</p>	Unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	2			
			Unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang tidak cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	1			
			Unit pengelola memiliki sarana dan prasarana yang tidak dapat menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	0			

STANDAR 6: PENDIDIKAN

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
6.1	6.1.1 Pendidikan - INDIKATOR KINERJA - Kurikulum	<p>A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.</p> <p>AMI - 1</p> <p>Penjelasan: Evaluasi kurikulum ada 2: Evaluasi formative (yaitu selama proses kurikulum diimple mentasikan) dan evaluasi summative (yaitu evaluasi di akhir proses implementasi kurikulum) Di dalam kriteria SPMI tahun 2023 ini, akan digunakan evaluasi sumatif. Hal ini terkait implementasi kurikulum 2018. Evaluasi dimaksudkan untuk perbaikan di dalam implementasi kurikulum 2023</p>	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum berkala tiap 4 s.d. 5 tahun melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	1,00	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>
			Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum berkala tiap 4 s.d. 5 tahun melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	3			
			Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.	2			
			Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.	1			
			Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen PS.	0			
6.2	6.1.2 Pendidikan - Kurikulum	<p>B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 7 (PerPres 8/2012).</p> <p>AMI-2</p> <p>Penjelasan: Pengukuran ketercapaian CPL sesuai dengan KKNI level 7, melalui kata kerja kemampuan dan indikator ketercapaian (yaitu</p>	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/ profesi, PS sejenis dan memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	4	1,00	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>
			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan diantara PS sejenis	3			

		<p>matriks antara CPL – MK), serta bukti / evidence ketercapaian.</p> <p>Untuk menilai sub butir ini, dilakukan dengan: Matriks kesesuaian profil dengan CPL. PPM adalah istilah program professional mandiri / Profil, Peran lulusan setelah 3 – 5 tahun bekerja di tempat kerja sesuai dengan profilnya. Matriks peta CPL dengan MK. <i>Keterangan:</i> <i>Keterjaminan pemenuhan CPL melalui MBKM (ketersediaan CPL - MK MBKM), dan ketersediaan modul MK melalui pembelajaran asinkron</i> <i>Link keberadaan dokumen</i></p>	<p>dan memenuhi level KKNI.</p> <p>Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.</p> <p>Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.</p> <p>Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>			
6.3	6.1.3 Pendidikan - Kurikulum	<p>C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Digambarkan dalam peta kompetensi.</p> <p>Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$</p> <p>AMI-3</p> <p><i>Peta kompetensi disini dimaksudkan adalah peta kemampuan yang dicapai melalui MK pada kurikulum.</i> Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus tersedia dokumen CPL (sebagai hasil reformulasi CPL SN Dikti) • Harus tersedia dokumen peta 	<p>Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan Capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan</p> <p>Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.</p> <p>Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p>	1,00	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi

		<p>/ matrik CPL – MK</p> <ul style="list-style-type: none"> Rumusan CPL atas dasar masukan dari: stakeholder (internal dan eksternal), Prodi sejenis, asosiasi profesi, hasil <i>tracer study</i>. MK dalam kurikulum yang menghasilkan kemampuan <i>specific skill</i> (yang berhubungan dengan pengetahuan) dan <i>generic skill</i> (sering dikatakan sebagai <i>transferable skill</i>) <p><i>Keterangan:</i> <i>Link pada website Dep./Prodi</i></p>	<p>digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.</p>				
			Struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan capaian pembelajaran	1			
			Tidak ada nilai dibawah 1.	0			
6.4	6.2.1 Karakteristik Proses Pembelajaran	<p>Pemenuhan Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat:</p> <ol style="list-style-type: none"> interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tema-tik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. <p>Dokumen pendukung: Panduan Model Pembelajaran AMI-4</p>	<p>Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.</p> <p>Catatan: <i>Model Pembelajaran SCL diimplementasi, sehingga menunjukkan karakteristik pembelajaran yang tersebut di atas</i></p>	4	1,00	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	3			
			Karakteristik proses pembelajaran program studi berpusat pada mahasiswa yang diterapkan pada minimal 50% matakuliah.	2			
			Karakteristik proses pembelajaran	1			

			program studi belum berpusat pada mahasiswa.				
			Tidak ada Skor kurang dari 1.	0			
6.5	6.2.2 Rencana Proses Pembelajaran	<p>A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dan dan CPMK (capaian pembelajaran mata kuliah (Tabel 5.1 LKPS) AMI-5</p> <p>RPS paling sedikit memuat: Nama program studi, nama kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu Capaian pembelajaran lulusan yang di bebaskan pada mata kuliah Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai Metode pembelajaran Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester Kriteria, indikator dan bobot penilaian dan, Daftar referensi yang digunakan <i>Keterangan: Link dengan keberadaan</i></p>	<p>Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.</p>	4	1,00	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>
		<p>Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa.</p>	3				
		<p>Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala.</p>	2				
		<p>Dokumen RPS memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS.</p>	1				
		<p>Tidak memiliki dokumen RPS.</p>	0				

		<i>dokumen RPS Dapat diperoleh dari SAR 5 (integra.its.ac.id / My Classroom) Periksa untuk seluruh MK</i>					
6.6	6.2.3 Rencana Proses Pembelajaran	<p>B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$</p> <p>AMI-6</p> <p><i>Kedalaman dan keluasan – Isi materi pembelajaran sesuai dengan tingkatan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan – level 6 (lihat KKNI)</i></p> <p>Kata kunci kedalaman dan keluasan sesuai kemampuan level 7 KKNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memecahkan permasalahan permasalahan dengan pendekatan monodisiplin <p>Dokumen pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dokumen analisis kesesuaian isian pada RPS dengan CPL dan CP MK</i> <p>Kesesuaian didasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemampuan (sub CP MK) dengan indikator 2. Asesmen yang direncanakan dengan indikator CP 3. Materi <p><i>Keterangan:</i></p> <p><i>Link dengan keberadaan dokumen RPS</i> <i>(Dapat diperoleh dari My ITSClassroom)</i></p>	<p>Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.</p> <p>4</p>	4	1,00	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>
		<p>Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3</p>	3				
		<p>Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2</p>	2				
		<p>Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan namun sebagian tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>1</p>	1				
		<p>Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>0</p>	0				

		<i>Link dengan keberadaan modul ajar MK pada MyITS Classroom untuk seluruh MK</i>					
6.7	6.3.2 Pelaksanaan Proses Pembelajaran	A. Bentuk interaksi antara dosen, pembimbing lapangan, mahasiswa dan sumber belajar	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	4	1,00		
			Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line.	3			
			Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	2			
			Pelaksanaan pembelajaran berlangsung hanya sebagian dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	1			
			Pelaksanaan pembelajaran tidak berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa	0			
6.8		B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran <i>AMI-7</i> Diperoleh dari hasil survey SAR dan portofolio MK di dalam MyAcademic yang didokumentasikan oleh Prodi.	Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	4	1,00	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>

		<p><i>Keterangan: diambil dari</i></p> <p>1. isian survey SAR - 5,4 dan 3 2. link letak tindak lanjut berupa aktifitas / program hasil evaluasi SAR 3. Hasil pengisian MyAcademics dengan memperhatikan ketercapaian CPL</p>	<p>Dengan bukti ketersediaan dokumen RPS dan No 1,2, dan 3.</p> <p>Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik. Dengan bukti ketersediaan RPS dan 2 dari 3 dokumen.</p> <p>Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk mengukur kesesuaian terhadap RPS. Dengan bukti ketersediaan RPS dan hanya 1 dari 3 dokumen.</p> <p>Memiliki bukti sah adanya sistem pemantauan proses pembelajaran namun tidak dilaksanakan secara konsisten. Dengan bukti ketersediaan RPS saja</p> <p>Tidak memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran. Tidak ada RPS</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>			
6.9		<p>Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktik di industri. Tabel 5.2 LKPS</p> <p>JP = Jam pembelajaran praktik di industri JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. $PJP = (JP / JB) \times 100\%$ AMI-9</p>	<p>Jika $67\% \leq PJP \leq 75\%$, maka Skor = 4</p> <p>Jika $PJP < 67\%$ atau $PJP > 75\%$ maka Skor = 0</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>	1,00	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi

6.10	Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	<p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup</p> <ul style="list-style-type: none"> • karakteristik, • perencanaan, • pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar • mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. <p>AMI-10</p>	<p>UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.</p>	4	1,00	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi Tidak diisi
			<p>UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten.</p>	3			
			<p>UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.</p>	2			
			<p>UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa namun tidak semua didukung bukti sahih.</p>	1			
			<p>UPPS tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan</p>	0			

			beban belajar mahasiswa.				
6.11	6.5.1 Penilaian Pembelajaran	<p>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • edukatif, • otentik, • objektif, • akuntabel, dan • transparan, <p>yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>Penjelasan: AMI-13 Ada bukti bahwa dilakukan asesmen dengan dilengkapi dengan rubrik / portofolio Ada rekap atas hasil asesmen MK</p> <p><i>Keterangan:</i> (dapat diperoleh dari laporan portofolio MK yang didokumentasikan oleh Prodi / Departemen pada link Dep.)</p>	<p>Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik / portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.</p> <p>4</p>	1,00	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi	
		<p>Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik / portofolio penilaian minimum 50% jumlah matakuliah.</p> <p>3</p>					
		<p>Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>2</p>					
		<p>Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang tidak dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>1</p>					
		<p>Tidak terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian.</p> <p>0</p>					
6.12	6.5.2 Penilaian Pembelajaran	<p>B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>Teknik penilaian terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • observasi, • partisipasi, • unjuk kerja, • test tertulis, 	<p>Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.</p> <p>4</p>	1,00	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi	
		<p>Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian</p> <p>3</p>					

		<ul style="list-style-type: none"> • test lisan, dan • angket. <p>Instrumen penilaian terdiri dari: penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain.</p> <p>Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$</p> <p><i>Keterangan:</i> AMI-14</p>	<p>pem-belajaran minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah mata-kuliah.</p>				
			<p>Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah matakuliah.</p>	2			
			<p>Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai <25% dari jumlah matakuliah.</p>	1			
			<p>Tidak terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran.</p>	0			
			<p>Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya.</p>	3			
			<p>Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6.</p>	2			
			<p>Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian hanya mencakup unsur 6.</p>	1			
			<p>Tidak ada Skor kurang dari 1.</p>	0			
			<p>NMKI =2...3</p>	3			
			<p>NMKI =1</p>	2			
			<p>Tidak ada SKOR Kurang dari 2</p>	1			
				0			
6.13	6.6.1 Suasana Akademik	<p>Peningkatan suasana akademik yang terkait dengan keinsinyuran: keterlaksanaan program kegiatan diluar kegiatan pembelajaran</p>	<p>Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.</p>	4	1,00	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>
			<p>Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan dua s.d tiga bulan</p>	3			

		terstruktur yang dapat membentuk keterampilan, kepribadian dan perilaku (<i>soft skills</i>) yang diperlukan dalam menjalankan praktik keinsinyuran.	sekali.				
			Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan empat s.d. enam bulan sekali.	2			
			Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan lebih dari enam bulan sekali.	1			
			Tidak ada Skor kurang dari 1.	0			
6.14	Kepuasan Mahasiswa	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.4 LKPS Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKMi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$ dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang". $TKM = \sum TKMi / 5$	TKM = 75%	4	1,00		
			Jika $25\% = TKM < 75\%$ maka Skor = $(8 \times TKM) - 2$	3			
				2			
				1			
			Jika $TKM < 25\%$, maka Skor = 0	0			
6.15	6.8.2 Tindak Lanjut - Kepuasan Mahasiswa	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepu-asan mahasiswa. Penjelasan: Hasil analisis digunakan untuk:	Hasil pengukuran dianalisis dan di-tindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran, serta ada bukti sah	4	1,00	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki kehadiran / aktifitas pembelajaran mahasiswa • Memperbaiki kehadiran / aktifitas dosen • Memperbaiki materi / modul pembelajaran • Memperbaiki metode pembelajaran untuk ketercapaian CP <p>dan Link keberadaan dokumen sebagai bukti tindak lanjut atas perbaikan</p>	tindak lanjut				
			Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran, serta ada bukti sah tindak lanjut	3			
			Hasil pengukuran dianalisis, ditindaklanjuti setiap tahun, dan digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, serta ada bukti sah tindak lanjut	2			
			Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti, digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, namun dilakukan secara insidental, serta tidak ada bukti sah pelaksanaan tindak lanjut	1			
			Tidak dilakukan analisis terhadap hasil pengukuran kepuasan terhadap proses pembelajaran.	0			

STANDAR 7: PENELITIAN

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
7.1	7.1.1 Penelitian Indikator Kinerja Utama - Relevansi Penelitian	Relevansi penelitian pada unit pengelola (Departemen / Fakultas) mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1. Memiliki peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan mempertimbangkan pendekatan in-terdisiplin atau multi-disiplin, 2. Kesesuaian topik penelitian mahasiswa dengan peta jalan penelitian dosen 3. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 4. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 5. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS. Cek box Dan bukti sah dari 4 unsur	Unit pengelola memenuhi 5 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	4	1,50	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>
			Unit pengelola memenuhi unsur 1 sd 4 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	3			
			Unit pengelola memenuhi unsur 1 sd 3 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	2			
			Unit pengelola memenuhi unsur 1 dan 2	1			
			Unit pengelola tidak memenuhi 5 unsur tersebut	0			
7.2	Jumlah Penelitian DTPSPPI	Penelitian kolaboratif industri DTPSPPI	Jika PPDM = 25%, maka Skor = 4	4	1,50	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>

		<p>dalam 1 tahun terakhir. Tabel 6 LKPS NPM = Jumlah judul penelitian DTPSPPI dalam 3 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTPSPPI dalam 3 tahun terakhir. PPDM = $(NPM / NPD) \times 100\%$</p>	Jika PPDM < 25% , maka Skor = $2 + (8 \times PPDM)$	3			
				2			
			Tidak ada Skor kurang dari 2.	1			
				0			

STANDAR 8: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
8.1	8.1.1 Pengabdian kepada Masyarakat - Indikator Kinerja Utama - Relevansi PkM	Relevansi PkM pada unit pengelola mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1. Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS, 2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3. melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS. Cek box Dan bukti sah pelaksanaan 4 unsur di atas.	Unit pengelola memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	4	2,25	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			Unit pengelola memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	3			
			Unit pengelola memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	2			
			Unit pengelola memenuhi unsur pertama namun PkM dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan.	1			
			Unit pengelola tidak mempunyai peta jalan PkM dosen dan mahasiswa.	0			
8.2	Jumlah PkMDTPSPPI	Jumlah PkM kolaboratif industri DPSPPPI dalam 1 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS NPKMM = Jumlah judul PkM kolaboratif industri DTPSPPI dalam 1 tahun terakhir.	Jika PPKMDM \geq 25%, maka Skor = 4	4	2,25	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			Jika PPKMDM $<$ 25% , maka Skor = 2 + (8 x PPD)	3			
				2			
			Tidak ada Skor kurang dari 2.	1			
				0			

		NPkMD = Jumlah judul PkM kolaboratif industri DTPSPPI dalam 1 tahun terakhir. PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) x 100%						
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

STANDAR 9: LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
9.1	9.1.1 Luaran dan Capaian Tridharma - Indikator Kinerja Utama Pendidikan	<p>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, keserba cakupan, kedalaman, dan kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan ketercapaian CPL dari tahun Ts-1 ke TS</p> <p>Penjelasan Untuk menilai sub butir ini, didasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen CPL 2. Matrik CPL – MK 3. Perhitungan ketercapaian CPL untuk tahun TS-1 dan TS 	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek.	4	3,18	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 2 aspek.	3			
			Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 1 aspek.	2			
			Analisis capaian pembelajaran lulusan tidak memenuhi ketiga aspek.	1			
			Tidak dilakukan analisis capaian pembelajaran lulusan.	0			
9.2	9.1.2 Luaran dan Capaian Tridharma - Indikator Kinerja Utama Pendidikan	<p>IPK lulusan.</p> <p>RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 1 tahun terakhir. Tabel 8.a LKPS</p>	Jika $RIPK \geq 3,25$, maka Skor = 4	4	3,18	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			Jika $2,00 \leq RIPK < 3,25$, maka Skor = $((8 \times IPK) - 6) / 5$	3			
				2			
			Tidak ada skor kurang dari 2	1			
				0			
			Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$. Jika $RI < a$ dan $RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN / b)$	3			
				2			

			- $((RI \times RN)/(a \times b))$				
			Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $c \geq RW \geq 0$, maka Skor = $1 + (RW / c)$	1			
			Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW > c$, maka Skor = 2	0			
			Tidak ada Skor kurang dari 1.				
9.3	9.1.4 Luaran dan Capaian Tridharma - Indikator Kinerja Utama Pendidikan	Masa studi mahasiswa moda pembelajaran reguler. MS = Rata-rata masa studi lulusan (semester). Tabel 8.2a LKPS	Jika MS = 2 maka Skor = 4	4	3,18	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			Tidak ada Skor =3	3			
			Jika MS = 2 maka skor = 2	2			
			Tidak ada Skor = 1	1			
			Jika MS ≤ 2 , maka Skor = 0	0			
9.4	9.1.5 Luaran dan Capaian Tridharma - Indikator Kinerja Utama Pendidikan	Kelulusan tepat waktu moda pembelajaran reguler. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu. Tabel 8.2a LKPS	Jika PTW $\geq 90\%$, maka Skor = 4	4	3,18	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
			Jika PTW $< 90\%$, maka Skor = $1 + (6 \times PTW)/2$	3			
			Tidak ada Skor kurang dari 1.	2			
				1			
				0			
9.5	9.1.6 Luaran dan Capaian Tridharma - Indikator Kinerja Utama Pendidikan	Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi moda pembelajaran reguler. Tabel 8.2a LKPS	Jika PPS = 85% , maka Skor = 4	4	3,18	Departemen & Prodi, Subdir. PKKM	Departemen & Prodi
			Jika 30% = PPS $< 85\%$, maka Skor = $((80 \times PPS) - 24) / 11$	3			
				2			
				1			
			Jika PPS $< 30\%$, maka Skor = 0	0			
9.6		Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT,	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek.	4	3,18		
			Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 4 aspek.	3			
			Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 3 aspek.	2			

		2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-3 s.d. TS-1), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 2 aspek.	1			
			UPPS tidak melaksanakan tracer study.	0			
9.7		Waktu tunggu lulusan moda pembelajaran reguler (WT) untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 1 tahun, mulai TS-2 s.d. TS-1. Tabel 8.3 LKPS Ketentuan persentase responden lulusan, Prmin = 50%. Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 2 aspek. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$. NL = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2 s.d. TS-1) NJ = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2 s.d. TS-1) yang terlacak	Jika $WT < 6$ bulan, maka Skor = 4.	4	3,18		
			Jika $6 = WT = 12$, maka Skor = $(18 - WT) / 3$.	3			
				2			
				1			
			WT > 12 bulan, maka Skor = 0	0			

		<p>PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NJ / NL) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum</p>					
9.8		<p>Kesesuaian bidang kerja lulusan moda pembelajaran reguler dalam 1 tahun terakhir (mulai TS-2 sd TS-1) saat mendapatkan pekerjaan pertama (PBS) Tabel 8.4 LKPS</p> <p>Ketentuan persentase responden lulusan, Prmin = 50%. Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.</p> <p>Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$. NL = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2 s.d. TS-1) NJ = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2 s.d. TS-1) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NL / NJ) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum</p>	<p>Jika PBS = 60% , maka Skor = 4</p>	4	3,18		
			<p>Jika PBS < 60%, maka Skor = $(20 \times PBS) / 3$</p>	3			
				2			
				1			
				0			
9.9		<p>Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan moda pembelajaran reguler. Tabel 8.5 LKPS</p>	<p>Jika RI = a dan RN = b maka Skor = 4</p>	4	3,18		
			<p>Jika $0 < RI < a$, atau $0 < RN < b$, atau $0 < RW = c$ maka skor = $4 \times ((A+B+(C/2)) - (AxB)-((AxC)/2) - ((BxC)/2)+((AxBxC)/2))$</p>	3			
				2			
				1			
				0			

9.10	9.1.8 Luaran dan Capaian Tridharma - Indikator Kinerja Utama Pendidikan	<p>Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etika, • Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), • Kemampuan berbahasa asing, • Penggunaan teknologi informasi, • Kemampuan berkomunikasi, • Kerjasama tim, • Pengembangan diri. <p>Tabel 8.e.2 LKPS Data untuk pengguna lulusan pada TS – 1 (2020/ 2021)</p>	<p>Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: TKi = (4 x ai) + (3 x bi) + (2 x ci) + di i = 1, 2, ..., 7</p> <p>i = 1, 2, ..., 7 ai = persentase "sangat baik". bi = persentase "baik". ci = persentase "cukup". di = persentase "kurang".</p>	<table border="1"> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>3</td></tr> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table>	4	3	2	1	0	3,18	Departemen & Prodi, Subdir. PKKMM	Departemen & Prodi
4												
3												
2												
1												
0												
9.11	<p>Luaran Dharma Penelitian dan PkM keinsinyuran mahasiswa moda pembelajaran reguler.</p>	<p>Publikasi/tulisan keinsinyuran yang dihasilkan mahasiswa moda pembelajaran reguler dalam 1 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 8.7 LKPS RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) x 100% , RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) x 100% , RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) x 100% Faktor: a = 1% , b = 10% , c = 50% NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi/majalah nasional profesi bereputasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional/majalah profesi internasional bereputasi.</p>	<p>Jika RI >= a, maka Skor Awal = 4</p> <p>Jika RI < a dan RN >= b, maka Skor = 3 + (RI / a) Jika 0 < RI < a atau 0 < RN < b , maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b))</p> <p>Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL >= c, maka Skor = 2 Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < c, maka Skor = (2 x RL) / c</p>	<table border="1"> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>3</td></tr> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table>	4	3	2	1	0	3,18	Departemen & Prodi	Departemen & Prodi
4												
3												
2												
1												
0												

		<p>NB1 = Jumlah publikasi di seminar/pertemuan profesi wilayah / lokal/PT.</p> <p>NB2 = Jumlah publikasi di seminar/pertemuan profesi nasional.</p> <p>NB3 = Jumlah publikasi di seminar /pertemuan profesi internasional.</p> <p>NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah.</p> <p>NC2 = Jumlah tulisan di media massa nasional.</p> <p>NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional.</p> <p>NDT = Jumlah DTPSPPI pada saat TS.</p>					
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

BAGIAN ANALISIS SWOT, TINDAK LANJUT dan PENJAMINAN MUTU

NO	BUTIR STANDAR (ACUAN)	INDIKATOR	HARKAT DAN PERINGKAT	NILAI	BOBOT ABSOLUT	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB dan KETERANGAN
9.12	D. Penjaminan Mutu a. Keterlaksanaan SPMI	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk kegiatan akademik dan nonakademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.	4	5		
			UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.	3			
			UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3.	2			
			UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 dan 2, serta siklus kegiatan SPMI baru dilaksanakan pada tahapan penetapan standar dan pelaksanaan standar pendidikan tinggi.	1			
			UPPS telah memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu namun belum ada pelaksanaan SPMI.	0			
9.13	II.1.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan didalam mengembangkan strategi institusi. Dokumen pendukung: Dokumen analisis SWOT atau yang relevan	UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 	4	3,00	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>

			<ul style="list-style-type: none"> • merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan • menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat. 				
			<p>UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, • memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, dan • merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian. 	3			
			<p>UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, dan • memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja. 	2			
			<p>UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • melakukan identifikasi kekuatan 	1			

			<p>atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi, dan</p> <ul style="list-style-type: none"> memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, namun tidak terstruktur dan ti-dak sistematis. 				
			UPPS tidak melakukan analisis untuk mengem-bangkan strategi institusi.	0			
9.14	II.2.1 Program Pengembangan	UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program pengembangan berkelanjutan.	<p>UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan Program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal. 	4	3,00	<i>Departemen & Prodi</i>	<i>Departemen & Prodi</i>
		<p>UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan Program pengembangan, dan 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan. 	3				
		<p>UPPS memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan Program pengembangan, dan 	2				

			3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan yang berlaku.				
			UPPS memiliki kebijakan dan upaya namun belum cukup untuk menjamin keberlanjutan program.	1			
			UPPS tidak memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program.	0			

LAMPIRAN

Tabel link Nama MK, kelas dan link letak MK di dalam myclassroom untuk Standar keberadaan modul ajar MK.

No	Nama MK	Kelas	Link (letak Modul dan aktifitas pembelajaran dalam MyClassroom)



KANTOR PENJAMINAN
MUTU
www.its.ac.id/kpm

KANTOR PENJAMINAN MUTU (QA ITS)
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Gedung Pascasarjana Lantai 1

+6231 5994251-54 ext 1318

adm_qa@its.ac.id

its.ac.id/kpm



2023